

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG –  
UNDANG No. 1 TAHUN 1974**



ACC untuk  
munaqasah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuat Hasanudin', written over a blue background.

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

Oleh:

Karin Mawaddah Ismi

**NIM: 19421007**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG –  
UNDANG No. 1 TAHUN 1974**



Oleh:

Karin Mawaddah Ismi

**NIM: 19421007**

**Pembimbing :**

Fuat Hasanudin, Lc., MA

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN


### SURAT PERNYATAAN

Nama : Karin Mawaddah Ismi  
NIM : 19421007  
Tempat/tgl.lahir : Medan, 10 Mei 2000  
Konsentrasi : Profesi Hukum Islam  
Judul Skripsi : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MUTLAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG – UNDANG No. 1 TAHUN 1974

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Mei 2023

Yang Menyatakan


Karin Mawaddah Ismi

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Mei 2023  
Judul Skripsi : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Disusun oleh : KARIN MAWADDAH ISMI  
Nomor Mahasiswa : 19421007

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji II : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)  
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)



## HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 04 Mei 2023 M  
06 Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 2/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 03 Januari 2023 M / 10 Jumadil Akhir 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Karin Mawaddah Ismi  
Nomor Mahasiswa : 19421007

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Judul Skripsi : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG –  
UNDANG No. 1 TAHUN 1974

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Karin Mawaddah Ismi

Nomor Mahasiswa : 19421007

Judul Skripsi : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG –

UNDANG No. 1 TAHUN 1974

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., MA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*“Karya tulis yang berupa Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya, terutama kepada mama dan papa serta kakak-kakak dan adik saya , dosen pembimbing saya yaitu Fuat Hasanudin, Lc., MA, dan sahabat dan teman saya yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan karya tulis ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ALLAH SWT. serta untuk orang-orang yang selalu mendoakan saya , mencurahkan kasih sayangnya kepada saya, dan mendukung apa pun pilihan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, terima kasih kembali untuk semuanya, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat dan keridhaannya kepada kita semua, Amiin...”*

## HALAMAN MOTTO

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghilangkan Kemudaratan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil  
Sebuah Kemaslahatan”.*

## HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

#### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ِ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`a

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG No. 1 TAHUN 1974**

KARIN MAWADDAH ISMI  
NIM : 19421007

Penelitian ini mengkaji tentang Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, berisi tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dengan menggunakan SPTJM. Dimana peraturan ini dibuat untuk persoalan perkawinan yang tidak tercatat tetapi bisa mengurus Akta kelahiran walaupun pernikahannya belum tercatat. Persoalan ini dapat menimbulkan perdebatan di masyarakat, karena bertentangan dengan ketentuan satu dengan ketentuan lain. Peneliti ingin menganalisis SPTJM ini dalam perspektif Hukum Islam dan undang undang No. 1 tahun 1974, serta mengkaji tentang masalah dan mudaratnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian dilakukan menggunakan studi pustaka, kemudian hasil dari penelitian ini adalah 1). SPTJM ini berperan guna mengakomodir masyarakat dalam memperoleh, semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui serta dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga. Adapun prosedur dari SPTJM yaitu tercatat di dalam Pasal 1 nomor 19 dan Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. 2). SPTJM dalam perspektif Hukum Islam yaitu dibolehkan, akan tetapi dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sedangkan dalam perspektif undang – undang No. 1 tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kata Kunci : Pernikahan tidak tercatat, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Hukum Islam, Undang – Undang No. 1 tahun 1974*

## **ABSTRACT**

### **STATEMENT OF RESPONSIBILITY BASED ON THE ISLAMIC LAW AND LAW No. 1 OF 1974**

**KARIN MAWADDAH ISMI  
STUDENT NUMBER: 19421007**

*This research examines Ministry of Internal Affairs Regulation Number 9 of 2016 concerning Acceleration of Increase in the Coverage of Birth Certificate Ownership using the Statement of Responsibility (SPTJM). Where this regulation is made for the issue of marriages that are not registered but can apply for birth certificates even though the marriage has not been registered. This issue can lead to debate in society, because it contradicts one provision with another. The Researcher analyzes the SPTJM based on the perspective of Islamic Law and Law Number 1 of 1974, and examines its advantages and disadvantages. This research uses qualitative research methods and research is conducted using literature, then the results of this study are 1). This SPTJM has a function to accommodate the community in obtaining it, such as making a birth certificate for a child whose origin is unknown and can be used as a provision for making a Family Card. The procedures for the SPTJM are listed in Article 1 number 19 and Article 4 paragraph (2) Ministry of Internal Affairs Regulation Number 9 of 2016. 2). SPTJM in the perspective of Islamic Law is justified, but in the realm of hajiyyat only, namely for the sake of lineage and obtaining children's rights. Meanwhile, from the perspective of Law No. 1 of 1974 does not justify underhand marriage, namely unregistered marriages, because it is contrary to the applicable law and only recognizes that a valid marriage is one that is recorded in accordance with the applicable laws and regulations.*

*Keywrods : Unregistered Marriage, Statement of Responsibility, Islamic Law, Law No. 1 of 1974*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya kepada kita hingga saat ini. Maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharap Ridha Allah SWT dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat umumnya kepada masyarakat muslim dan muslimat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Puji Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Krismono S.HI., M.S.I, selaku Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiyyah
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekertaris Prodi Ahwal-Syakhsiyyah. Dan juga Dosen Pembimbing saya yang dengan ikhlas telah memberikan waktu, ilmu serta bimbingan dan selalu melakukan yang terbaik bagi mahasiswanya, khususnya diri saya pribadi. Semoga Allah selalu meridhoi Bapak dan keluarga.
6. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
7. Kedua orang tua saya, Bapak Sutari dan Ibu Elviezar serta kedua kakak dan adik saya, yaitu Ica Qorin Vita sahuri, Ossi reisa Fahrein, dan M.Nazwa Gymnastiar yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan doa tentunya. Terima kasih sudah menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Sahabat dan teman-teman saya, yang telah mendukung, mendoakan serta membantu saya, khususnya Ainul Yaqin.
9. Orang yang selalu menjadi Support System saya, yaitu Mulia Aslihan.
10. Sahabat-sahabat saya di UII, Alina, Mutia, Ainul, Via, Ocha, Mita, dan Ulayya yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya dan selalu siap membantu kapan pun saya membutuhkannya.
11. Teman-teman KKN, Magang dan Prodi AS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

12. Terakhir, terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mau berusaha, bertahan dan tidak menyerah serta percaya pada diri sendiri bahwa saya mampu menyelesaikan studi S1 di UII.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>D. Sistematika Pembahasan</b> .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b> .....	7
<b>A. Kajian Pustaka</b> .....	7
<b>B. Kajian Teori</b> .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	48
<b>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian</b> .....	48
<b>B. Bahan Hukum</b> .....	49
<b>C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	50
<b>D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum</b> .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	52
<b>A. PEMBAHASAN</b> .....	52
<b>B. HASIL PENELITIAN</b> .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	85
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	85
<b>B. SARAN</b> .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yaitu keluarga yang bahagia dan kekal dengan dasar perjanjian yang suci atas nama Allah. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari tujuan perkawinan memelihara keturunan yaitu anak, jika perkawinan tersebut tidak dicatat akan berdampak kepada anak yaitu tidak adanya akta lahir dan hak anak tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, berisi tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) meskipun perkawinannya tidak tercatat. Dimana peraturan ini dibuat untuk persoalan perkawinan yang tidak tercatat tetapi bisa mengurus dokumen kependudukan, serta akta kelahiran anak yang dikeluarkan Disdukcapil tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu, dalam hal ini justru dapat menimbulkan banyaknya pernikahan tidak dicatat karena diberikan kemudahan untuk mengurus administrasi khususnya anak.

Dalam bentuk pemenuhan tanggung jawab rezim untuk melakukan hukum, hingga diatur dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Mengenai Persyaratan serta Aturan Cara Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 Ayat (1), mengatakan kalau Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada lembaga pelaksana di tempat terbentuknya kelahiran. Diartikan Lembaga Pelaksana dalam pasal ini merupakan perangkat penguasa, kabupaten atau kota yang bertanggung jawab serta berhak melaksanakan jasa dalam hal penguasa dalam negeri<sup>1</sup>. Pencatatan kelahiran anak ialah peranan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tuanya, sebab bersumber pada Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, Begitu juga sudah diganti dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 mengenai Pergantian Atas Hukum No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (berikutnya disingkat UU Administrasi Kependudukan), ditetapkan kalau setiap masyarakat harus melaporkan perkara kependudukan serta perkara berarti yang dialaminya kepada Lembaga Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pencatatan Masyarakat serta Pencatatan Sipil.<sup>2</sup>

Terdapatnya kebijakan SPTJM sungguh berguna untuk perlindungan anak yang tidak jelas asal usulnya atau untuk anak yang lahir dari perkawinan tidak terdaftarkan ataupun nikah siri. Akan tetapi terjadi perdebatan di golongan masyarakat, yaitu pada satu sisi bermanfaat untuk mendapatkan hak-hak anak dan tercatatnya akta kelahiran anak. Akan tetapi disisi lain dapat menimbulkan mudarat yaitu tercabutnya hak-hak anak dan terjadinya pernikahan tidak tercatat. Serta

---

<sup>1</sup> Sulhanuddin Lubis, “Implikasi Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 9–10.

<sup>2</sup> Ibid 10

ketetapan hukum dalam sistem hukum ialah peranan pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Ayat 2 UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Peneliti ingin menganalisis SPTJM ini dalam perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang No.1 tahun 1974, serta mengkaji tentang bagaimana masalah dan mudaratnya. Dengan sebagian problematik diatas sehingga berdasarkan peneliti masalah ini mengharuskan karena juga penting untuk diawasi Demi melihat kemaslahatan atas pemberlakuan kebijaksanaan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 mengenai percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran serta SPTJM<sup>3</sup>. Mengenai hal ini, peneliti tertarik untuk mengangkat judul sebagai penelitian skripsi yakni : “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang No.1 tahun 1974”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang berlaku sejak 2016?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No.1 tahun 1974 pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ?

---

<sup>3</sup> Nihayatul Wafiroh, “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2022), 5.

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 sejak Tahun 2016
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis manfaat ini memberikan sumbangan pikiran serta wawasan dalam kemajuan ilmu hukum terkait dengan keabsahan legalitas anak hasil pernikahan siri dengan memakai SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran. Lalu mampu menambah pengetahuan hal pemakaian SPTJM fakta sebagai pasangan suami istri untuk pembuatan akta kelahiran anak dalam kaitannya dengan hukum yang legal di Indonesia. Serta mampu memberikan pemahaman kepada Implementasi serta Pengaruh Hukum Pemakaian SPTJM Untuk Pasangan Nikah Belum Terdaftar dalam Membuat Akta Kependudukan dan diharapkan penelitian ini dapat mengetahui perbandingan dari pandangan hukum islam serta hukum positif terhadap Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ialah pengganti Akta Nikah.

#### b. Manfaat Praktis

Secara Praktis, manfaat penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk pembaca, terutama dalam masalah proses pencatatan akta kelahiran yang dibuat berlandaskan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), diharapkan penelitian ini mampu memberikan saran pendapat serta informasi berarti untuk para pegiat hukum mengenai seperti apa efektivitas pemakaian SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran. Serta diharapkan dengan pencatatan ini bisa memberikan informasi untuk yang akan mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, ialah pendahuluan, isi serta penutup. Dari ketiga jenjang diatas terdiri dari sebagian bab yang setelah itu diturunkan jadi anak bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang didapat rumusan masalah, mempertajam persoalan yang akan ditelaah tujuan serta guna dari penelitian, baik manfaat dengan cara teoritis maupun dengan cara efisien bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup kajian penelitian terdahulu serta kerangka teori yang menerangkan pengertian, dasar hukum, syarat serta proses pencatatan nikah, pencatatan kelahiran dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak.

### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memfokuskan seperti apa penelitian ini akan dilaksanakan, yang mencakup jenis serta pendekatan penelitian, bahan hukum serta teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengelolaan dan analisa bahan hukum.

### BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil penelitian dari perbandingan perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap SPTJM adalah akta nikah.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan penelitian, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Untuk mengatasi plagiasi pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulis perlu melakukan analisis penelitian terdahulu. Tidak cuma buat mengatasi plagiasi serta mengurangi kesamaan, hal ini pun bisa menambah rujukan untuk penulis untuk melakukan penelitian. Penulis menemukan sebagian penelitian-penelitian yang serupa serta perbedaan untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

Pertama, jurnal yang ditulis Muhammad Faisal Hendriawan , Elfirda Ade Putri , Oti Handayani dengan judul “Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri di Desa Banjarsari Bekasi”. Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu: Pertama, penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilihat dari perspektif undang-undang perkawinan tidak memiliki kepastian hukum, hal ini disebabkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil; Kepala Desa tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan akta nikah, adapun yang berwenang mengeluarkan Akta Nikah adalah Kantor Urusan Agama / Kantor Catatan Sipil sehingga dengan demikian Surat Keterangan Nikah Siri yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang menikah. Kedua, dikarenakan Surat Keterangan Nikah Siri yang dibuat oleh Kepala Desa Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri memiliki kekuatan hukum maka dengan sendirinya tidak dapat dipersamakan dengan Akta Nikah (Surat Keterangan Nikah Siri tidak dapat menggantikan Akta Nikah)<sup>4</sup>. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penerbitan Surat Keterangan Nikah Siri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilihat dari perspektif undang-undang perkawinan yang tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Agus Manurung, Lusia Sulastri dengan judul “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri”. Pencatatan anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Faisal Hendriawan, Elfirda Ade Putri, and Oti Handayani, “Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri Di Desa Banjarsari Bekasi,” *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 257.

perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari. Di samping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatanganan. Serta halangan - halangan lain yang sengaja ditimbulkan para pihak yang berperkara. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Tidak adanya status kedudukan hukum sebagai istri yang sah maka belum timbul hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing-masing pihak. Saran Perlunya menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat, Para pemuka agama atau orang yang mengawinkan (penghulu) juga bagi pelaku pernikahan untuk menanamkan keyakinan bahwa pernikahan adalah ibadah untuk mencapai manfaat yang sebaik baiknya (maslahat) dengan mempertimbangkan kepentingan saling silang antar kepentingan lelaki dan perempuan agar berkeadilan. Sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi keinginan bagi para pelaku perkawinan dengan tidak mencatatkan pernikahannya karena hal semacam itu dapat dipandang merugikan kepentingan para istri, anak keturunan, dan kepentingan umum<sup>5</sup>. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam dan undang- undang

---

<sup>5</sup> Agus Manurung and Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 331.

No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Septi Putri Riskiyah, Mahasiswi Fakultas Syariah serta Hukum Universitas Islam Sunan Ampel, bidang hukum perdata Islam tahun 2019, yang bertajuk “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2016 Mengenai Percepatan Kenaikan Jangkauan Kepemilikan Akta Kelahiran)*”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang memperkenalkan informasi deskriptif yang menekankan pada tutur serta catatan ataupun perkataan dari beberapa orang pelaku yang bisa ditinjau dan data mengenai apa yang mereka jalani<sup>6</sup>.

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Keempat, skripsi ditulis oleh Novita Indah Sari, jurusan Hukum Keluarga, UIN Sunan Ampel, tahun 2022 dengan judul “*Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung*

---

<sup>6</sup> Ainaya Chindy Pratiwi, “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat,” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2022), 11.

*Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah*". Penelitian ini membahas bagaimana Pemakaian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) menurut Permendagri No. 109 Tahun 2019 tertuju sebagai dasar pencantuman status pernikahan pada Kartu Keluarga untuk pasangan nikah siri yang tidak bisa membuktikan akta nikah ataupun buku nikah selaku ketentuan pembuatan Kartu Keluarga. Walaupun dicantumkan dalam kartu keluarga, tetapi status pernikahan pendamping nikah siri ditulis dengan frasa "kawin belum tercatat". Dengan cara hukum pemakaian SPTJM bukan merupakan pencatatan pernikahan, alhasil negara senantiasa tidak dapat menjamin kejelasan serta proteksi hukum dari perkawinan itu. Oleh karenanya pemakaian SPTJM sejatinya bertentangan dengan akar diprasyaratkannya akta pernikahan selaku syarat pembuatan Kartu Keluarga yang mana tidak cuma buat tujuan administrasi kependudukan melainkan pula buat berikan kepastian hukum pernikahan serta proteksi hukum dampak pernikahan. Tidak hanya itu kebijaksanaan itu juga kontra produktif dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Hukum Pernikahan serta peraturan pelaksanaannya, Hukum Administrasi Kependudukan, maupun Kompilasi Hukum Islam<sup>7</sup>.

Penelitian diatas membahas pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun SPTJM sebagai ketentuan kepemilikan kartu keluarga untuk pasangan nikah siri bukan ialah fakta pernikahan. Peraturan itu menyimpang prosedur isbat nikah untuk pernikahan tidak terdaftar serta bisa berimplikasi pada menyusutnya

---

<sup>7</sup> Novita Indah Sari, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah" (UIN Sunan Ampel, 2022), 7.

permohonan isbat nikah apalagi pengabaian kepada upaya hukum isbat nikah. Perihal ini sebab pemakaian SPTJM memungkinkan pasangan nikah siri ataupun nikah agama bisa mengurus kartu keluarga tanpa didahului penentuan nikah (afirmasi berjodoh). Selaku alat untuk memutuskan kesahan pernikahan, isbat nikah mempunyai andil penting buat menjamin kejelasan hukum serta proteksi hukum untuk pasangan yang terlanjur menikah siri. Tetapi sehabis terdapatnya kebijaksanaan SPTJM, kehadiran isbat nikah seolah-olah dikira tidak berarti dengan alasan efektivitas, kemampuan serta keringanan dalam administrasi kependudukan.<sup>8</sup>

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Pencatatan Perkawinan Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ,Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah serta prosedur SPTJM.

Kelima, Jurnal ini ditulis Rofik Samsul Hidayat, Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, tahun 2019 dengan judul “*Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*” Penelitian

---

<sup>8</sup> Ibid 78

ini membahas bagaimana penyelesaian perkawinan yang tidak terdaftar dengan jalur isbat nikah( pengesahan Nikah) sehingga pasangan suami istri yang sudah menikah bisa mendapatkan buku nikah dengan mengajukan masalah itu di Pengadilan Agama serta sehabis dikabulkan hingga pasangan suami istri itu bawa tetapan dari Pengadilan Agama itu pada Kantor Urusan Agama buat dicatatkan serta kesimpulannya keluar Buku Nikah. Tetapi nyatanya dalam Permendagri No 109 Tahun 2019 pasangan suami istri yang nikahnya tidak terdaftar ataupun tidak memiliki novel berjodoh bisa pula mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan mengesahkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) serta bisa keluar Kartu Keluarga yang menerangkan selaku suami istri atau menikah tidak terdaftar serta pula dalam Kartu Tanda Penduduk( KTP) dengan status menikah<sup>9</sup>. Dalam penelitian diatas juga membahas tentang permasalahan pembuatan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang dibuat pasangan yang menikah tidak terdaftar merupakan bukan pemecahan untuk pasangan yang menikah serta tidak memiliki Akta Nikah, sebab keterkaitan ketentuan itu berlawanan dengan ketentuan yang lain.<sup>10</sup>

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019, Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang-

---

<sup>9</sup> Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06, no. 1 (2022): 2414.

<sup>10</sup> Ibid 2415

undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah serta prosedur SPTJM.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, dan Siska Lis Sulistiani. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, tahun 2022 dengan judul “*Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri*” Dalam penelitian ini membahas bagaimana Analisa UUP 1 atau 1974 bab 4 Ayat( 2) PERMENDAGRI Nomor. 9 Tahun 2016 kepada SPTJM nikah siri, terindikasi tidak sependapat paling utama dalam perihal pencatatan pernikahan yang ada di dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP 1 atau 1974. Perihal itu disebabkan dalam prosesnya, SPTJM Bukti Selaku Pasangan Suami Istri pada nikah siri itu tidak dihadiri oleh dua (2) orang saksi yang melihat kapan nikah siri itu terjalin, melainkan saksi yang didatangkan merupakan saksi yang mengenali kapan SPTJM nikah siri itu terbuat. Hingga dari itu, SPTJM berjodoh siri tidak bisa dijadikan bukti autentik semacam perihalnya akta pernikahan atau buku nikah. SPTJM nikah siri pula dinilai melemahkan instansi lain semacam KUA serta Pengadilan Agama dalam perihal Isbat nikah, serta ketentuan ini pula bisa mengakibatkan pemikiran warga bahwasannya pencatatan pernikahan bukan lagi perihal yang dianggap *urgen* (berarti)<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Nurul Asri Safitri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law 2*, no. 2 (2022): 46.

Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri, Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Ketujuh, skripsi ini ditulis oleh Nihayatul Wafiroh, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Ponorogo, tahun 2022 dengan judul "*Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Kelahiran (Studi Pelaksanaan Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di DISDUKCAPIL Kab. Ponorogo)*" Dalam penelitian ini membahas bagaimana rendahnya kepemilikan akta kelahiran diakibatkan oleh sebagian perihal salah satunya ialah sulitnya masyarakat dalam melengkapi persyaratan dalam pencatatan akta kelahiran. Tidak hanya itu angka kepemilikan akta kelahiran ialah program RPJMN tahun 2020-2024. Hingga buat tingkatkan nilai kepemilikan demi melindungi segenap masyarakat dan kanak-kanak diberlakukannya kebijakan Permendagri No 09 Tahun 2016 mengenai percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran serta SPTJM. Pemakaian SPTJM sebagai bukti informasi kelahiran serta bukti pendamping suami istri menjadi angin segar buat masyarakat serta pemerintah, di dalam pelaksanaannya juga ada ketentuan-ketentuan supaya tidak menyimpang ketentuan. Terdapat kenaikan frasa untuk akta kelahiran, atau KK yang diterbitkan yaitu" yang perkawinannya belum terdaftar"

selaku ciri kalau perkawinan pemohon belum tercatat dengan cara legal oleh negara<sup>12</sup>. Penelitian diatas membahas tentang pemakaian SPTJM selaku pengganti akta nikah berperan sebagai opsi dalam kondisi khusus. Bukan menyejajarkan ataupun meresmikan sesuatu pernikahan, DUKCAPIL cuma mencatatkan kejadian yang terdapat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada, ialah kewajiban pencatatan pernikahan. Ada pula kebijaksanaan itu merupakan faedah yang berpotensi menanggihkan angka pernikahan siri, melindungi hak istri dan anak.<sup>13</sup>

Penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana Masalah terhadap pencatatan kelahiran, Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Kedelapan, jurnal ini ditulis oleh Raafilia Khairunnisa, Ramdan Fawzi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan” Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Pada saat ini pencatatan perkawinan merupakan hal penting, dan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini juga. Bahkan pencatatan pernikahan menjadi syarat wajib administrasi

---

<sup>12</sup> NIHAYATUL, “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo,” 71.

<sup>13</sup> Ibid 72

pernikahan. karena dirasakan mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur pula melalui perundang-undangan, baik UUP maupun melalui KHI dan juga PMA, Peraturan Menteri Agama juga termasuk kepada Hukum Islam karena di dalam merumuskan, membuat, dan menetapkannya tidak lain adalah kesepakatan para ulama pada saat ini yang mengambil sumber maupun referensinya salah satunya kepada Al-Quran maupun maupun Hadits ataupun maqashid syariah, dan diliat dari Masalahah mursalahnya.

Praktik Pelaksanaan Distribusi Penyerahan Buku Nikah di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung memiliki beberapa faktor dan kendala dalam praktik pelaksanaan distributor penyerahan Buku Nikah disebabkan karena sarana prasana operator yang terdapat di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung kurang memadai, tidak adanya SDM yang memperbaiki secara cepat dan tepat karena jarak tempuh perbaikan barang elektronik yang cukup jauh sehingga terjadilah telatnya dalam penerbitan dan penyerahan Buku Nikah, kurangnya catin dalam memperhatikan proses administrasi pencatatan pernikahan terkhusus yang berbasis Online dan kurangnya cat in dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan oleh KUA. Implementasi Pasal 21 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam pasal 21 ayat (3) belum sepenuhnya melaksanakan sesuai PMA tersebut hal ini juga termasuk

melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan juga Hukum Islam. Juga menimbulkan kemudharatan yang terjadi pada faktor dan kendalanya. Pelaksanaan penyerahan buku nikah di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 21<sup>14</sup>. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Sulhanuddin Lubis, Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2019 dengan judul : *“Implikasi Nikah di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Dalam penelitian ini membahas bagaimana ketentuan ayat kedua pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Pernikahan bisa dianggap kalau pencatatan pernikahan adalah bagian integral yang memastikan keabsahan suatu pernikahan. Tidak hanya mengikuti ketentuan serta syarat- syarat pernikahan bagi hukum tiap-

---

<sup>14</sup> Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi, “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 38.

tiap agamanya serta kepercayaannya. Pernikahan di dasar tangan ialah kawin ilegal namun bagi hukum Islam akad perkawinannya sah. Jika diamati dari perspektif Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan di dasar tangan dinyatakan, belum terjalin perkawinan. Pengarang merumuskan pernikahan legal merupakan pernikahan yang terpenuhi ketentuan materil serta ketentuan formil. Ketentuan materil yang berbentuk tercatatnya status pernikahan itu sebaliknya ketentuan formil yang terkabul ketentuan serta damai pernikahan itu. Sedangkan pernikahan dibawah tangan cumaenuhi ketentuan formil saja. yang tidak mempunyai akta nikah selaku gantinya menyertakan SPTJM<sup>15</sup>.

Penelitian diatas membahas ada pula pengganti akta nikah merupakan SPTJM bukti selaku pendamping suami istri itu telah cocok serta tidak menyimpang ketentuan dalam perihal pencatatan pernikahan yang ada dalam Hukum Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 2 bagian (2), KHI pasal 5 ayat (1), serta juga PMA 19 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) perihal ini disebabkan terdapat faktor- faktor yang melegalkan memakai SPTJM sebagai pengganti akta nikah,serta dari hasil pengguna SPTJM itu memanglah telah dicantumkan julukan ayah serta bunda sang anak. Hendak namun, ada catatan frasa ialah, yang perkawinannya belum terdaftar cocok peraturan perundang- undangan'. Sehingga secara hukum anak tidak

---

<sup>15</sup> Lubis, "Implikasi Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan)," 103.

mempunyai ikatan keperdataan dengan ayahnya.<sup>16</sup>Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Masalah dan mudarat adalah pengganti akta nikah serta prosedur SPTJM.

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dliyaul Haq,jurusan Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah,tahun 2022 dengan judul :”*Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana berdasarkan pada Pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dan (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Sehingga Permendagri tersebut merupakan penerapan dalam hal pemenuhan identitas anak. Legalitas keabsahan anak hasil pernikahan siri dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran, dari segi catatan sipil, anak tersebut diakui legalitasnya sebagai anak dari kedua orang tuanya, meskipun demikian, dengan adanya SPTJM ini tidak untuk melegalkan perkawinan siri<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Ibid 104

<sup>17</sup> Muhammad Dliyaul Haq, “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan,” הארץ (UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 8.

Penelitian diatas lebih fokus terhadap penerapan dan dampak hukum terhadap penggunaan SPTJM bagi pasangan nikah belum tercatat dalam membuat dokumen kependudukan, Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam dan undang- undang No.1 tahun 1974 terhadap surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta Maslahah dan mudarat adalah pengganti akta nikah.<sup>18</sup>

## **B. Kajian Teori**

Setiap penelitian membutuhkan suatu dasar serta pola berpikir dalam membongkar sesuatu kasus, oleh sebab itu diperlukannya kerangka teori. Jadi kerangka teori sungguh dibutuhkan guna menerangkan permasalahan yang dialami lalu setelah itu dengan adanya dasar serta pola pikir bisa mempermudah proses penyelesaian permasalahan yang ada.

### **A. Pengertian Hukum Islam**

Sebelum pengarang memberikan pengertian hukum Islam, terlebih dulu memberi pengertian hukum. Tutar hukum secara etimologi bermula dari akar kata bahasa Arab, yakni ح ك م yang memperoleh imbuhan ا serta alhasil jadi الحکم wujud masdar dari (حکم، يحکم). Tidak cuma itu الحکم yakni wujud mufrad serta

---

<sup>18</sup> Ibid 11

wujud jamaknya ialah **الحكمة** Berlandaskan akar kata itu melahirkan kata **الحكمة** maksudnya kebijaksanaan<sup>19</sup>. Keadaan ini dimaksudkan kalau orang yang memahami hukum setelah itu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dianggap sebagai orang yang bijak Definisi lain yang tampak dari akar kata **ح ك م** itu ialah kontrol ataupun hambatan kuda”, ialah kalau kehadiran hukum pada hakikatnya ialah buat mengendalikan ataupun mengekang seorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Arti menghindari ataupun menyangkal pula jadi salah satu maksud dari lafaz Hukmu yang mempunyai akar kata hakama itu Menghindari ketidakadilan, menghindari kezaliman, menghindari penganiayaan, serta menyangkal mafsadat lainnya<sup>20</sup>.

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan sebagai halnya dikutip oleh H. Hamka Haq: Kata hukum yang bersumber kata **ح ك م (حكم)** memuat arti mencegah ataupun menyangkal ialah menghindari ketidakadilan, menghindari kekejian menghindari penganiayaan serta menyangkal wujud kemafsadatan lainnya. Al-Fayumi menuturkan **حكم بمعنى قضى وفصل** menyudahi memutuskan serta menuntaskan persoalan. Hukum Islam adalah sebutan khas di Indonesia, sebagai makna dari al-fiqh al-Islamy ataupun dalam kondisi khusus dari as-syariah Al Sebutan ini dalam wacana pakar Barat dikenal Islamic Law. Dalam Alquran

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. H Zanuddin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2022), 1.

<sup>20</sup> Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 1–2.

serta Sunah, sebutan al hukm al-Islam tidak didapati Akan tetapi yang dipakai ialah kata syariat Islam, yang setelah itu dalam penjabarannya dikenal istilah Fiqh<sup>21</sup>. Berlandaskan perihal di atas, T.M. Hasbi Ashshiddiqi begitu juga yang diambil oleh Ahmad Rofiq, mendeskripsikan hukum Islam ialah koleksi kekuatan usaha para pakar hukum untuk mempraktikkan syariat atas kepentingan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, sebutan hukum Islam dipahami sebagai pencampuran dua tutur hukum serta Islam. Hukum ialah selengkap peraturan mengenai perbuatan tanduk ataupun tingkah laku yang diakui oleh sesuatu negara ataupun publik yang sah serta mengikat untuk semua anggotanya. Setelah itu kata hukum disandarkan pada kata Islam. Jadi, bisa dipahami kalau hukum Islam ialah peraturan yang dirumuskan beralasan ajaran Allah serta sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf.<sup>22</sup>

Sebutan Hukum Islam di dalam Alquran serta referensi mengenai hukum Islam tidak dituturkan dengan cara nyata akan tetapi yang terdapat di dalamnya ialah kata Fiqh, hukum Allah atau yang cocok dengan kata itu Sebutan yang terdapat merupakan hasil dari terjemahan dari Islamic Law dalam referensi Barat. Makna Islam sendiri adalah sesuatu kepasrahan ataupun ketaatan seseorang hamba pada Tuhannya, yang dalam keadaan ini kala seseorang individu berada di hadapan Tuhannya merasa amat kecil serta membenarkan kekuatan Allah SWT. yang begitu besar. Kapasitas orang yang sungguh kecil ini sebagai contoh kalau kapasitas insan hanya dapat buat melaksanakan analisa, menata suatu yang telah terdapat buat

---

<sup>21</sup> Zanuiddin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, 1.

<sup>22</sup> Ibid 2

diatur balik bukan pada kapasitas buat menciptakan yang tidak terdapat jadi terdapat disitulah kebesaran Allah SWT. Dalam Hukum Islam, terdapat sebutan yang adalah dasar dari prinsip Islam, dimana memiliki maksud sesuatu jalur yang mesti diikuti tiap umat muslim<sup>23</sup>. Sementara itu secara terminologi, istilah adalah sesuatu susunan ketentuan ataupun aturan hukum yang di syariatkan oleh Allah SWT. terhadap insan buat ditaati. Senada dengan apa yang disampaikan oleh al Qhaththan, merupakan segala ketetapan Allah yang mesti ditaati oleh hamba-Nya terkait kepercayaan ibadah, adab serta muamalah.<sup>24</sup>

#### B. Pengertian Hukum positif

Kata "Positif" di sini kita terjemahkan jadi "berlaku di sini serta durasi ini." Pengertian "berlaku", dalam bahasa Inggris dikenal "validity", ataupun dalam bahasa Jerman dikenal "Geltung", ataupun dalam bahasa Belanda dikenal "geldig." Dalam ilmu ini sebutan itu membutuhkan sesuatu uraian yang spesial Soalnya, sebutan ini di dalam Ilmu Hukum Positif diberi maksud yang spesial yang tidak serupa dengan pengertiannya di dalam lingkungan ilmu pemahaman sosial. Terminologi hukum positif bermula dari kata "positive recht"(Belanda). Kata "berlaku" di dalam Ilmu Hukum Positif oleh golongan biasa diberi sinonimnya serupa "diharuskan" ataupun "diwajibkan" ataupun "dipaksakan." Istilah-istilah ini amat diketahui serta digunakan di dalam lingkungan orang- orang biasa yang berbincang perihal masalah Hukum. Tapi istilah-istilah itu semua tidak sedemikian

---

<sup>23</sup> Fenny Bintarawati, Sri iin hartini, and Musthafa, *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 6.

<sup>24</sup> Ibid 7

itu keliru manakala dianggap sebagai ancang-ancang "persiapan" kata pengantar memberi jiwa serta isi kata "berlaku" yang digunakan di dalam Ilmu Hukum Positif.

Dengan kata lain diklaim apabila ketetapan Hukum itu "berlaku" untuk kejadian yang berkaitan Peristiwanya itu kemudian dapat dikenal sebagai peristiwa Hukum. Dari itu, "berlaku" di dalam Ilmu Hukum Positif berarti terdapatnya hubungan logis antara ketentuan-ketentuan Hukum sebagai kaidah biasa hingga dengan ketentuannya yang hal kejadian riil "Berlaku" di dalam Hukum Positif berarti tidak cukup hanya dengan pernah dipenuhinya kejadian riil semacam persyaratan yang dituntut oleh suatu kaidah yang konkret. Kaidah konkret itu pula selanjutnya mesti berhubungan logis dengan ketentuan-ketentuan dari kaidah-kaidah lainnya, baik yang sama ataupun dengan yang lebih tinggi yang memiliki dalam Aturan Hukum yang bersinggungan<sup>25</sup>.

Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (natural law), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (ius constituendum).

Terminologi "hukum positif" dipergunakan buat membedakannya dengan terminologi hukum alam, serta pula agar membedakannya dengan terminologi hukum yang akan terdapat (ius constituendum). Terminologi hukum positif pula digunakan untuk memisahkan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, ialah norma-norma hukum tidak tercatat yang legal serta ditaati oleh publik yang

---

<sup>25</sup> Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif (Sumber Elektronik)* (surabaya: Airlangga University Press, 2019), 5.

berikutnya dikenal “hukum yang berlaku kala ini”. Berdasarkan Bagir Manan ” hukum positif adalah gabungan landasan serta kaidah hukum tercatat serta tidak tercatat yang pada ketika ini tengah berlaku, serta mengikat dengan cara lazim ataupun khusus, ditegakkan oleh ataupun dengan pemerintah maupun pengadilan di Indonesia”. Gambaran hukum positif yang seperti itu memberikan pengertian, jika hukum positif terdiri atas hukum tercatat dalam maksud hukum yang terencana diadakan oleh badan ataupun bagian yang mempunyai daulat untuk menciptakan hukum, serta hukum yang terbentuk dalam sistem kehidupan masyarakat tanpa melewati penentuan oleh badan ataupun alat yang mempunyai daulat menciptakan hukum.

Pernyataan ini bertentangan dengan amatan John Austin, yang menerangkan jika hukum positif terkait dengan keadaan ditetapkannya hukum oleh suatu kewenangan yang berhak menciptakan hukum. Hukum positif berhubungan dengan peristiwa ditetapkannya hukum oleh kewenangan yang berhak membuat hukum. Hukum positif adalah perintah dari pembentuk undang-undang ataupun penguasa, hukum adalah perintah dari mereka yang memiliki kedaulatan tertinggi ataupun mempunyai kewenangan Hukum diduga sebagai sistem norma yang masuk akal serta berkarakter tertutup<sup>26</sup>.

### C. Pencatatan Perkawinan

#### 1. Pengertian pencatatan Perkawinan

---

<sup>26</sup> Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 202.

Pencatatan secara bahasa berarti cara, proses, perbuatan mencatat. Sedangkan perkawinan secara bahasa berarti perihal kawin, pernikahan.<sup>27</sup> Pada awalnya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak mengatur secara nyata tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak melalui secara tunai untuk waktu tertentu, dan diperintahkan untuk mencatat.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di dalam masyarakat. Ini juga merupakan suatu upaya yang diatur di dalam suatu perundang-undangan, untuk bertujuan melindungi martabat serta kesucian dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing dari pihak suami dan istri mendapatkan salinan dari Akta Nikah tersebut, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka dapat mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti yang autentik atas perkawinan yang telah mereka lakukan.

#### 4. Syarat dan rukun Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman : Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

##### 1. Beragama Islam.

---

<sup>27</sup> KBBI

2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

h Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki.
2. Hadir dalam ijab qabul.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

e. Ijab kabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
4. Antara ijab dan kabul bersambungan.
5. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid 55

Rukun serta syarat-syarat perkawinan di atas harus dipenuhi, jika tidak terlaksana sehingga perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Diturunkan dalam Buku Al-Fiqh Al Madzahib Al "Nikah rusak ialah nikah yang tidak melengkapi syarat-syaratnya, sedang nikah batil ialah nikah yang tidak melengkapi rukunnya. Serta hukum, nikah rusak serta nikah batil ialah sepadan ialah tidak sah". Kompilasi Hukum Islam mengartikan rukun nikah dalam Pasal 14, yakni (a) calon suami, (b) calon istri, (c) orang tua nikah, (d) dua orang kesaksian serta (e) ijab serta kabul.<sup>29</sup>

#### D. Tinjauan Tentang Pencatatan Kelahiran

##### 1. Pengertian Pencatatan Kelahiran

Pencatatan dalam adat-istiadat Islam memanglah yakni syariat terkini. Dalam Al-Quran, mengenai ini dapat berkaitan dengan pencatatan Mujaynah (pinjaman serta piutang), dalam beberapa persoalan memerintahkan mereka untuk dicatat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) ayat (282) yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibid 56

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) ayat : 282

Apabila akad hutang atau hubungan profesi yang lain saja harus didaftarkan, maka akad perkawinan yang agung serta bersih itu lebih berarti. Mendaftarkan perkawinan mempunyai fungsi yang besar dalam kehidupan warga negara. Kebalikannya, apabila pernikahan itu tidak diatur dengan cara nyata oleh peraturan perundang-undangan, serta pernikahan itu tidak dicatatkan, sehingga pernikahan itu akan disalahgunakan oleh pihak- pihak yang turut serta dalam pernikahan itu, yang akan merugikan orang lain, teramat penting istri dan anak- anak<sup>31</sup>.

Akta Kelahiran merupakan administrasi penting yang harus dilaksanakan oleh semua warga Indonesia. Sebab di dalamnya ada data penting perihal julukan, bukti diri tempat bertepatan pada lahir, penjelasan orang tua dan status kebangsaan. Tidak hanya itu akta kelahiran selaku wujud hak keperdataan semacam, pemenuhan perlindungan anak, nafkah serta waris, akses pembelajaran, kesehatan dan lain sebagainya. Diterangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan kalau setiap kelahiran wajib dilaporkan<sup>32</sup>.

Selain itu, Akta Kelahiran juga sebagai dalil kuat untuk memperoleh akidah yang sah dari status umum oleh seseorang individu dalam membantu peran pemerintah di aspek kependudukan serta pendataan dilakukan oleh lembaga terkait. Berarti melakukan pendataan, sama semacam bukti cukup komplit serta nyata yang

---

<sup>31</sup> Dede wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” (UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 21.

<sup>32</sup> NIHAYATUL, “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo,” 61.

bisa digunakan dan guna memberikan keyakinan sah yang sangat penting pada dikala setelah kelahiran, penerimaan, perkawinan, serta kematian<sup>33</sup>.

Akta kelahiran mempunyai manfaat yang amat mempengaruhi kepada anak, antara lain: sebagai validasi bahwa negara memandang tabiat individu warga negara itu, selaku perangkat serta data mendasar untuk otoritas khalayak guna menata rencana keuangan khalayak di aspek persekolahan, keselamatan, jaminan sosial serta anak merupakan bukti dasar kewarganegaraan serta karakter utama. Akta kelahiran nyatanya jadi bukti yang sangat bergengsi untuk kanak-kanak guna memperoleh warisan dari orang tua mereka, menghindari penyimpangan umur, perkawinan di bawah umur, unjuk rasa kriminal kepada kanak-kanak, perdagangan anak, penerimaan yang tidak sah, serta pelecehan seksual.<sup>34</sup>Tak hanya itu, Akta Kelahiran pula sebagai ajaran tangguh untuk memperoleh keyakinan yang legal dari status biasa oleh seorang individu dalam menolong tugas pemerintah di aspek kependudukan dan pendataan dilakoni oleh badan terkait. Berarti melaksanakan pendataan, serupa semacam bukti cukup komplis dan jelas yang dapat dipakai serta untuk memberikan akidah sah yang amat penting pada setelah kelahiran, penghasilan perkawinan, dan kematian. Akta kelahiran memiliki faedah yang amat mempengaruhi pada anak, antara lain: sebagai pengesahan kalau negara memandang tabiat perseorangan penduduk negara itu, berlaku seperti perangkat dan informasi mendasar untuk otoritas khalayak demi menyusun konsep finansial khalayak di aspek persekolahan,

---

<sup>33</sup> Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” 22.

<sup>34</sup> Ibid 25-26

keamanan jaminan sosial dan anak adalah fakta dasar kewarganegaraan dan tabiat penting Akta kelahiran tampaknya jadi data yang amat bergengsi untuk kanak-kanak untuk memperoleh aset dari orang tua mereka, menjauhi penyimpangan usia perkawinan di bawah umur, unjuk rasa pidana pada kanak-kanak, perdagangan anak, pendapatan yang tidak legal dan pelecehan seksual.

## 2. Dasar Hukum pencatatan Kelahiran

Setiap WNI ataupun masyarakat Indonesia diharuskan buat melaporkan insiden kependudukan serta peristiwa berarti yang dialaminya pada lembaga eksekutif admin duk. Tepat saja dalam pelayanan admin duk, peranan memberitahu peristiwa kependudukan serta perkara berarti yang dirasakan oleh seseorang itu dilakukan oleh WNI ataupun masyarakat yang berkaitan, karena peliputan perkara kependudukan serta perkara berarti yang dialami seseorang itu pada lembaga eksekutif admin duk ialah kebutuhan yang berkaitan alhasil yang diharuskan buat melaporkannya merupakan masyarakat yang berkaitan. Untuk itu, hingga dalam jasa admin duk yang diharuskan buat aktif itu merupakan masyarakat, alhasil UU Nomor. 23 Tahun 2006 semacam yang dituturkan dalam paragraf ke- 10 Uraian Umum UU Nomor. 23 Tahun 2006 menganut stelsel aktif untuk masyarakat, baik dalam dafduk maupun pencapil, yang ialah prinsip hukum dalam UU Nomor. 23 Tahun 2006 serta jadi referensi untuk formulasi norma dalam UU Nomor. 23 Tahun 2006<sup>35</sup>. Dalam paragraf ke- 10 Uraian Umum UU Nomor. 23 Tahun 2006 dikatakan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Jakarta Timur: sinar grafika, 2019), 29.

"Pencatatan Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif untuk Masyarakat. Penerapan pencatatan Masyarakat didasarkan pada dasar alamat ataupun tempat bermukim dasar terbentuknya kejadian Kependudukan yang dirasakan oleh seorang serta atau ataupun keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya pula menganut stelsel aktif untuk Masyarakat. Penerapan Pencatatan Awam didasarkan pada dasar perkara, ialah tempat serta durasi terbentuknya perkara Berarti yang dirasakan oleh dirinya serta atau ataupun keluarganya."

Bila merujuk pada perkataan ketiga dari paragraf ke- 10 Uraian Biasa UU Nomor. 23 Tahun 2006, hingga prinsip pencapil membebankan tanggungan pada masyarakat guna melaporkan ataupun mendaftarkan tiap perkara penting, tercantum kelahiran anak. Prinsip serta norma hukum dalam jasa adminduk yang demikian setelah itu dipermasalahkan dimohonkan percobaan konstiusionalnya ke Dewan Konstitusi oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Yayasan Kampus Diakonia Modern, Yayasan *Elsafan*, Yayasan Komunitas Sahabat Anak Jakarta, Yayasan Atma serta sebagian badan bebas yang lain, tercantum perseorangan, yang ke semuanya berjumlah 12 pemohon. Prinsip" *Stelsel* Aktif untuk Masyarakat" dalam Uraian Umum UU Nomor. 23 Tahun 2006 itu yang jadi dasar UU Nomor. 23 Tahun 2006 mengharuskan tiap masyarakat melaporkan perkara kependudukan serta kejadian penting, tercantum kelahiran anak, yang dengan cara formal dituangkan ke dalam norma Pasal 3 serta Pasal 4 UU Nomor. 23 Tahun 2006. Para pemohon beranggapan, bahwa cara pembuatan akta kelahiran begitu juga tertuang dalam UU Nomor. 23 Tahun 2006, yang merupakan tanggung jawab negara hanya hingga pada cara pembuatan kebijaksanaan( kebijakan) semata. Negara setelah itu

tidak melaksanakan tugasnya guna melaksanakan tindakan aktif untuk pengurusan(*bestuursraad*) hak asas serta hak konstitusional atas akta kelahiran itu, oleh sebab negara lewat pemerintah sudah salah serta melalaikan hak konstitusional serta hak asasi atas akta kelahiran, serta malah melimpahkan tanggung jawab pembuatan akta kelahiran di tangan rakyat negaranya.<sup>36</sup>

Di dalam sistem hukum kebebasan dasar (HAM) di semua negara, hak atas kebangsaan adalah kebebasan dasar. Pemberitaan Segala Kebebasan Bersama (UDHR) dalam Pasal 15 huruf a menerangkan kalau setiap orang memiliki hak khusus untuk memperoleh kebangsaan. Setelah itu, pada ketika itu, *Agreement on Common and Political Privileges*, hak atas kebangsaan diatur dalam Pasal 24 ayat 3. Karena setiap anak yang dikandung harus didaftarkan sebagai pengesahan pengantar kewarganegaraannya, *Show on the Freedoms of the Kid* (CRC) yang dengan cara jitu menyusun kepentingan anak kecil jadi rujukan yuridis buat menyelidiki persoalan ini. Pasal 7 C memberitahukan bila anak itu akan terdaftar sesudah lahir dan memiliki opsi untuk memperoleh kebangsaan. Tidak cuma itu, Pasal 8 menggaris bawahi bila negara memuliakan kebebasan anak kecil atas kewarganegaraannya. Pementasan ini membutuhkan aplikasi pencatatan kelahiran bebas untuk segala anak serta adalah tujuan yang bisa dijangkau oleh semua seluruh negara<sup>37</sup>.

### 3. Syarat Pencatatan Kelahiran

---

<sup>36</sup> Ibid 30-31

<sup>37</sup> Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” 26.

Perihal tentang syarat pencatatan kelahiran, maka hal ini tertera dalam ketentuan Permendagri No. 9 tahun 2016 mengenai Percepatan Peningkatan Jangkauan Kepemilikan Akta Kelahiran:

Pasal 5 ayat(2) menerangkan: “ Dalam perihal persyaratan berbentuk akta nikah atau kutipan akta pernikahan sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 3 ayat( 1) huruf b tidak terlaksana, dan status ikatan dalam keluarga pada KK membuktikan status ikatan pernikahan selaku suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan komponen informasi begitu juga tertera dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini<sup>38</sup>.

” Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:“ Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi ketentuan berbentuk:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter atau bidan atau penolong kelahiran;
- b. Akta nikah/ kutipan akta pernikahan;
- c. KK dimanah masyarakat akan didaftarkan selaku anggota keluarga;
- d. KTP- El orang tua/ orang tua/ pelapor; ataupun e. paspor untuk WNI bukan warga dan orang asing.”

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:

---

<sup>38</sup> Pratiwi, “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat,” 56.

“Dalam hal persyaratan berbentuk akta nikah/ kutipan akta pernikahan sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon menyertakan SPTJM bukti sebagai pasangan suami istri.” Pelayanan pencatatan sipil ialah pelayanan dasar yang wajib diserahkan oleh negara yang dikala ini diprioritaskan pada pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran ialah rumor asasi sebab menyangkut identitas seseorang. Semakin tidak nyata bukti diri seseorang anak hingga semakin memunculkan eksploitasi kekerasan serta manipulasi kepada anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan bisa menghindari keadaan itu.<sup>39</sup>

Untuk anak yang tidak dikenal asal usul ataupun kehadiran orang tuanya hingga dilakukan dengan:

- a. Menyertakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b. Memakai SPTJM bukti informasi kelahiran yang ditandatangani oleh orang tua atau penjamin jawab.

Pencatatan kelahiran untuk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia wajib memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan kelahiran

---

<sup>39</sup> Ibid 57

- b. Buku nikah atau kutipan akta pernikahan ataupun bukti nikah atau pernikahan lainnya; dan
- c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia ataupun Dokumen Perjalanan orang tua; atau
- d. Surat bermigrasi luar negeri.

Tapi bila dalam perihal persyaratan berupa surat penjelasan lahir dari dokter ataupun paramedis ataupun penolong kelahiran tidak terakumulasi, sampai pemohon melibatkan SPTJM data informasi kelahiran. Dan jikalau dalam perihal persyaratan berupa akta kelahiran tidak terakumulasi sampai pemohon melibatkan SPTJM data sebagai pasangan suami istri. SPTJM yang diartikan dalam peristiwa ini adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang terbuat oleh orang tua peranakan ataupun penanggung jawab ataupun pemohon dengan tanggung jawab penuh atas data informasi yang diserahkan dengan ditandatangani oleh 2 orang kesaksian<sup>40</sup>.

### C. Tinjauan Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

#### 1. Pengertian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SPTJM ataupun Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Pada dasarnya, SPTJM ini berperan guna mengakomodir masyarakat dalam memperoleh akta kependudukan semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal-usulnya tidak

---

<sup>40</sup> Septi Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran" (UIN Sunan Ampel, 2019), 47.

diketahui<sup>41</sup>. Pernikahan ataupun perkawinan dalam literatur fikih diucap dengan 2 tutur, ialah “mengikat” serta “*zawaj*”. Kedua tutur ini yang terpakai dalam kehidupan tiap hari orang Arab serta banyak ada dalam Al- Quran serta Perkataan nabi Rasul SAW. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan yang menata hal pernikahan ada pada Hukum No. 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan (UUP 1 atau 1974). Pada bab 1 UUP 1/ 1974 diformulasikan maksud pernikahan ialah: “Pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga maupun rumah tangga yang bahagia dan abadi bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Satu Terdapat pula situasi pembuktiannya, pernikahan yang dicoba itu dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang berkeyakinan Islam dan Kantor Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk yang berkeyakinan tidak hanya Islam. Pencatatan pernikahan di Indonesia juga dengan jelas diatur pada Pasal 2 Ayat (2) UUP 1 atau 1974 yang berbunyi: “Setiap pernikahan dicatat bagi peraturan per undang undangan yang sah”. Pada faktanya, di kawasan masyarakat sedang banyak yang kurang menguasai berartinya sesuatu pencatatan pernikahan. Perihal itu dibantu dengan banyaknya pernikahan yang dicoba di dasar tangan ataupun yang lazim diucap dengan nikah siri. Di Indonesia, pernikahan yang prosesnya dicoba dengan cara siri tidak mempunyai kekuatan secara hukum, alhasil perihal itu hendak pengaruhi implementasi norma hukum dalam insiden pernikahan semacam usaha memperoleh hak, menata tanggung jawab dan peranan tiap- tiap badan keluarga, serta yang sangat penting yakni dalam perihal administrasi bernegara. Bersumber pada

---

<sup>41</sup> Safitri, Suprihatin, and Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” 44.

kejadian itu, hingga di tahun 2016 melalui Menteri Dalam Negeri terbitlah kebijaksanaan ialah PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran<sup>42</sup>.

## 2. Syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yaitu pada pasal 3,4,5 telah disebutkan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana berikut:

### Persyaratan Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 3

(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- b. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c. KK dimanah penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- d. KTP-El orang tua/wali/pelapor; atau
- e. Paspur bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

---

<sup>42</sup> Ibid.

(2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

- a. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b. Menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggung jawab.

#### Pasal 4

(1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

(3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

#### Pasal 5

(1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen

data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>43</sup>

Setelah persyaratan pencatatan akta kelahiran dapat terlengkapi maka dapat diterbitkan akta kelahiran. Adapun dalam akta kelahiran yang diterbitkan dengan SPTJM akan ditambahi frasa “yang perkawinannya belum tercatat” sebagai tanda bahwa perkawinan kedua orang tuanya belum tercatat. Adapun di akhir kata dalam SPTJM terdapat keterangan “demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah” dari keterangan ini membuktikan bahwa pernyataan yang telah diberikan adalah penuh tanggung jawab pemohon yang bersedia menandatangani SPTJM<sup>44</sup>.

### 3. Fungsi dan Manfaat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No.9 tahun 2016

<sup>44</sup> NIHAYATUL, “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo,” 45.

Fungsi dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) itu tidak hanya dapat dipakai dalam perihal pencatatan kelahiran anak, tetapi pula dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga untuk pendamping suami istri yang ingin membuat Kartu Keluarga baru serta memuat status hubungannya dalam kutipan Kartu Keluarga itu. Perihal ini sudah diatur dalam pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor. 108 Tahun 2019 yang mengatakan kalau, dalam perihal Penerbitan KK Terkini sebab membuat keluarga terkini begitu juga diartikan pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetapan Peraturan Presiden hal persyaratan serta aturan metode pencatatan Penduduk serta Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan ketentuan yang lain berbentuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak pernikahan atau perpisahan belum tercatat<sup>45</sup>.

Tahap yang dibuat oleh Disdukcapil Kemendagri ini ialah suatu tahap yang bagus dalam hal tertib administrasi di Negeri ini. Tetapi perihal tersebut tampaknya wajib diselaraskan pula dengan aturan-aturan yang lain, supaya tidak ada Multi tafsir di golongan warga terkait dengan kasus berkeluarga belum terdaftar ini yang dapat dicatatkan di dalam akta asli di Negeri ini. Perihal tersebut dapat saja memunculkan hasrat dari warga untuk melaksanakan isbat nikah di Majelis hukum jadi menurun, sebab tanpa beliau melaksanakan isbat nikah, perkawinannya sudah terdaftar dalam akta asli yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kemendagri berlaku seperti lembaga yang berhak di Negara ini buat menerbitkan akta asli semacam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta akta yang lain untuk penduduk. Akta asli

---

<sup>45</sup> Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan," 39.

sendiri memiliki peran yang kokoh dalam perihal pembuktian di Majelis hukum untuk orang yang berperkara serta bersifat mengikat. Perihal tersebutlah yang dirasa butuh buat dipertegas lagi oleh lembaga-lembaga yang berhak dalam perihal menerbitkan akta asli ataupun lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutuskan permasalahan perdata, supaya tidak terdapatnya simpang siur data di golongan warga serta terjalin penafsiran penjelasan yang berlainan dalam menguasai tiap ketentuan di Negeri ini oleh warga. Akibat dari kebijaksanaan pemakaian SPTJM ini pada disiplin administrasi cukup bagus sebab mempermudah warga dalam penuhi persyaratan dalam mengurus akta asli di Disdukcapil. Tetapi perihal itu juga wajib diselaraskan dengan tiap ketentuan dalam setiap jenjang Peraturan Perundang-undangan di Negara ini, agar suatu peraturan tidak berpotensi untuk menabrak ketentuan yang lain.<sup>46</sup>

Manfaat yang dapat kita amati dengan terdapatnya keringanan dalam pembuatan Kartu Keluarga ataupun Akta Kelahiran dengan memakai SPTJM buat pendamping suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya adalah dengan terlindunginya hak- hak anak. Perihal itu searah dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor. 35 Tahun 2014 Mengenai Pergantian Atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak kalau Perlindungan Anak merupakan seluruh aktivitas guna menjamin serta melindungi Anak serta hak- haknya agar bisa hidup, berkembang, bertumbuh, serta ikut serta dengan cara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bersumber pada UU itu bisa kita simpulkan kalau tiap hak- hak anak

---

<sup>46</sup> Ibid 40

harus dilindungi serta dipastikan oleh Negeri supaya anak itu bisa berkembang dan bertumbuh cocok dengan harkat serta martabat manusia.<sup>47</sup>

#### 4. Proses Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Pemakaian SPTJM Bukti selaku Pasangan Suami Istri hanya bisa dipakai oleh orang dewasa yang tidak mempunyai akta kelahiran serta yang akta nikah orang tua kandungnya telah tidak ada serta tidak dapat ditemui lagi. Tetapi, informasi dalam KK nama orang tua telah dicantumkan dengan jelas. Sebaliknya guna orang dewasa yang informasi kependudukannya belum masuk ke dalam KK ada batasannya ialah 10 tahun, serta wajib pula sidik jari terlebih dulu sebab dikhawatirkan terjadi double population. Apabila telah masuk KK, sehingga kemudian dapat membuat akta kelahiran sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan<sup>48</sup>.

SPTJM Bukti selaku Pendamping Suami Istri ini tidak dapat digunakan untuk anak yang baru lahir sebab anak yang baru lahir tentu tidak tercantum dalam KK. Ada pula metode pembuatan Akta Kelahiran anak yang memakai SPTJM Bukti Selaku Pasangan Suami Istri sebagai pengganti Akta Nikah tidak jauh berbeda dengan persyaratan pembuatan akta kelahiran semacam pada umumnya ialah:

##### a. Lembar isian registrasi Akta Kelahiran.

---

<sup>47</sup> Ibid 61

<sup>48</sup> Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” 44.

- b. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli), atau SPTJM Bukti Data Kelahiran atau BAP Kepolisian.
- c. Fotokopi Legalisir Akta Nikah atau SPTJM Bukti Sebagai Pasangan Suami Istri atau Surat Pernyataan dari Seorang Ibu atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).
- d. Fotokopi KTP serta KK Pemohon.
- e. Fotokopi KTP 2 orang saksi.
- f. Bukti Pembayaran Kompensasi Administrasi Keterlambatan pemberitahuan lebih dari 60 hari kegiatan sejak kelahiran sebesar Rp. 100. 000. 00 atau Surat Penjelasan kemiskinan<sup>49</sup>.

### C. Latar Belakang Pembentukan Permendagri No. 9 Tahun 2016

Kepemilikan akta kelahiran untuk tiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Pada bulan Agustus 2015, Menteri Dalam Negara mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh gubernur serta bupati atau Walikota yang menekankan kalau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sudah memutuskan sasaran serta mengidentifikasi dua prioritas untuk pejabat pencatatan sipil ialah:

---

<sup>49</sup> Ibid., 45.

1. Butuh adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam periode 60 hari sejak kelahiran anak<sup>50</sup>.

2. Data dari seluruh akta kelahiran yang catatannya masih tersimpan dalam buku register dalam wujud fisik wajib didata serta dimasukkan dalam basis data administrasi kependudukan kepunyaan Kemendagri (yang diketahui dengan SIAK) guna membenarkan supaya Indonesia mempunyai data yang lebih canggih mengenai anak yang mempunyai serta tidak mempunyai akta kelahiran.

Menteri Dalam Negeri pula memohon data mengenai berapa banyak anak yang telah masuk dalam basis data administrasi kependudukan yang telah mempunyai akta kelahiran. Alhasil bertepatan pada 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri sudah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Peningkatan Jangkauan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri itu ialah wujud peranan negara pada warga negara. Selaku pelayan warga negara kewajiban Kemendagri serta barisan penguasa wilayah (pemda) merupakan menjemput bola serta menghimpun informasi masyarakat di tanah air. Tercantum, memberi perlindungan serta pengakuan kepada status hukum anak yang baru lahir. Dengan terdapatnya Permendagri Nomor. 9 Tahun 2016, aparat Dukcapil di pusat ataupun wilayah wajib semakin dekat dengan warga. Kemendagri berencana hendak menasionalkan

---

<sup>50</sup> Putri Riskiyah, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran," 50.

sistem *Online*, dimanah seluruh informasi yang hendak diurus nantinya dipindai serta diunggah ke situs yang disiapkan Kemendagri.<sup>51</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian ini membahas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian tersebut berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan melakukan analisis data yang dilakukan secara sistematis dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu<sup>52</sup>.

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. bahwa penelitian hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*Law in Book*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan panduan sebagai berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan

---

<sup>51</sup> Ibid 51

<sup>52</sup> Jonaedi Efendi and Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 3.

dengan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Legal Study*).<sup>53</sup> Penelitian ini menelaah tentang Studi Komparasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan Hukum Islam dan menelaah tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait tentang isu hukum yang akan diteliti.<sup>54</sup> Dengan mengetahui bahwa makna hukum tersebut maka penulis dapat menyandingkan perbandingan antara sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

### **B. Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang isinya bersifat otoritas dan mengikat<sup>55</sup>. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 128

<sup>54</sup> *Ibid*, 131

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya membahas tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Buku Teks
- b. Kamus - Kamus Hukum
- c. Jurnal - Jurnal Hukum.<sup>56</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b. Ensiklopedi Hukum Islam

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yaitu, studi kepustakaan. Pada tahapan ini mencari landasan secara teoritis dari permasalahan

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 117.

penelitiannya, studi kepustakaan merupakan penelitian itu sendiri. Tujuan dan kegunaan dari studi kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian tersebut<sup>57</sup>.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

##### **1. Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah melakukan penelusuran bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan cara pemeriksaan bahan hukum untuk selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis serta logis dan penulis mendeskripsikan berdasarkan dengan kaidah penulisan.

##### **2. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah diolah dan dianalisis secara deskriptif penulis. Melakukan analisis terhadap Studi Komparasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak menurut Hukum Islam disandingkan dengan Hukum Positif agar mendapat kejelasan.

---

<sup>57</sup> Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 86.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. PEMBAHASAN**

##### 1) Pencatatan perkawinan dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974

Pemerintah telah melakukan upaya pencatatan perkawinan Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, adalah masa baru untuk kebutuhan pemeluk Islam khususnya serta rakyat Indonesia biasanya UU ini adalah pencatatan serta unifikasi hukum Perkawinan, yang berkarakter nasional yang menaruh hukum Islam mempunyai eksistensinya sendiri, tanpa perlu diterima oleh Hukum Adat. Sebab itu, sungguh alami bila terdapat yang beranggapan kalau kelahiran UU Perkawinan ini, adalah kematian teori iblis *receptie* yang dimotori *Snouck Hurgronje*. Pencatatan perkawinan serupa diatur dalam Pasal 2 ayat (2) walaupun sudah disosialisasikan semasa 30 tahun lebih, hingga kala ini tengah dirasakan terdapatnya hambatan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, upaya ini harus terus-menerus dilakukan dengan cara berkelanjutan. Keadaan ini bisa jadi sebab beberapa Orang Islam tengah ada yang memahami ketetapan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih *sentris*. Berdasarkan pemahaman model ini, perkawinan diduga legal bila kondisi serta rukunnya berdasarkan ketetapan fikih terlaksana tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah. Situasi seperti ini dipraktikkan beberapa masyarakat dengan menghidupkan implementasi menikah

siri tanpa menyertakan petugas Tenaga kerja Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat yang disertai kewajiban buat menulis perkawinan itu<sup>58</sup>.

Belum lagi, jika terdapat oknum yang memanfaatkannya "peluang" ini, guna mencari profit pribadi, tanpa mempertimbangkan sisi serta nilai keadilan yang adalah tujuan penting suatu perkawinan, semacam poligami liar tanpa restu istri pertama, ataupun tanpa restu Pengadilan Agama. Kebenaran seperti ini, jadi halangan besar suksesnya implementasi Undang - Undang Perkawinan. Pengungkapan kebenaran seperti ini dimaksud biar segala pihak bisa lebih mengerti serta mengetahui alangkah pokok angka keadilan serta ketertiban dalam suatu perkawinan yang jadi tiang tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdesaknya keadaan sementara desakan untuk menjauhi dampak negatif yang lebih besar, sungguh mendesak.<sup>59</sup>

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh

---

<sup>58</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 92.

<sup>59</sup> Ibid 93

Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.<sup>60</sup>

Memerhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang menata mengenai pencatatan perkawinan, bisa dipahami kalau pencatatan itu ialah ketentuan administratif. Maksudnya perkawinan tetap sah, sebab standar sah serta tidaknya perkawinan ditetapkan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur sebab tanpa pencatatan, sesuatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Dampak yang muncul ialah bila salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, sehingga pihak lain tidak bisa melaksanakan upaya hukum, sebab tidak mempunyai bukti-bukti yang sah serta autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Jelas saja, kondisi begitu bertentangan dengan tujuan serta tujuan perkawinan itu sendiri. Lembaga pencatatan perkawinan adalah ketentuan administratif, tak hanya substansinya bermaksud untuk menciptakan ketertiban hukum, ia memiliki jangkauan guna yang sungguh besar untuk keperluan serta kesinambungan sesuatu perkawinan. Berdasarkan pertimbangan pengarang paling tidak terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan, ialah guna melindungi serta manfaat represif.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2

<sup>61</sup> Ibid 94

## 2) Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Tentang pencatatan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada Pasal 5, yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>62</sup>

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>63</sup>

## 3) Pencatatan perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Al-Quran, mengenai ini dapat berkaitan dengan pencatatan Muzayinah (pinjaman serta piutang), dalam beberapa persoalan memerintahkan mereka untuk dicatat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) ayat (282) yaitu :

---

<sup>62</sup> KHI Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 5

<sup>63</sup> KHI Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ  
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya”<sup>64</sup>

Tidak terdapat sumber-sumber fikih yang menuturkan kenapa dalam masalah pencatatan perkawinan serta membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan pada ayat muamalah itu. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan serta membuktikannya dengan akta nikah, sungguh nyata mendatangkan manfaat untuk tegaknya rumah tangga<sup>65</sup>. Sesuai dengan kaidah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. الْأَشْبَاهُ وَالنِّظَائِرُ

“Suatu tindakan pemerintah berhentikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” (Al Isybah wa Nadlair, Juz I hal, 220)

Pemerintah yang mengurus mengenai pencatatan perkawinan serta dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformula menggunakan cara istislah ataupun maslahat mursallah. Keadaan ini sebab walaupun dengan cara formal tidak terdapat ketetapan ayat ataupun sunah yang

<sup>64</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat : 282

<sup>65</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 101.

menginstruksikan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya searah dengan aksi (*mulaimah li tasharrufat al-syar*) yang mau menciptakan faedah untuk orang. Ataupun dengan memerhatikan ayat yang diambil di atas, mampu dilakukan analogi (*qiyās*), sebab terdapat kecocokan ialah guna menjauhi efek negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat. Dengan analisa tersebut di atas, mampu ditegaskan jika pencatatan perkawinan adalah ketetapan yang harus diterima serta dilaksanakan oleh segala pihak. Sebab ia mempunyai dasar metodologis yang cukup kokoh, ialah qiyas ataupun maslahat mursallah yang berdasarkan al-Syathiby adalah ajaran qath yang dibuat atas dasar kajian induktif Allah A'lam.<sup>66</sup>

#### 4) Prosedur SPTJM

Bila nikah siri dicatatkan dalam latar belakang kenegaraan cukup dengan memakai SPTJM dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang bukti begitu juga yang tercatat di dalam Pasal 1 nomor 19 dan Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016, yaitu : “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.<sup>67</sup> Sedangkan Pasal 4 ayat (2) “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon

---

<sup>66</sup> Ibid 102

<sup>67</sup> PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 19

melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri”<sup>68</sup>. Adapun hal lain dalam pembuatan SPTJM tersebut yaitu memiliki kualifikasi hadirnya 2 (dua) orang saksi, yaitu penduduk yang mengetahui kapan SPTJM tersebut dibuat. Namun hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kapan pasangan tersebut melakukan nikah siri. Jika ternyata dalam praktiknya data yang Disdukcapil terima itu tidak sesuai, dalam arti perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku, maka perkawinan tersebut di dalam hukum Islam menjadi fasad (rusak) dan batil (batal), dan dapat berimplikasi terhadap ashabah nasab anak yang dilahirkan atas hubungan tersebut.<sup>69</sup>

#### 5) SPTJM dalam hukum Islam

Dalam Islam dijelaskan secara jelas terkait pencatatan atau administrasi ini sendiri, tetapi pencatatan itu dianalogikan dalam peristiwa muamalah, yaitu dalam Q.S Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun terkait dengan pencatatan perkawinan sangatlah jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya dan kokohnya bahtera rumah tangga seiringan dengan kaidah “Menghindari kerusakan

---

<sup>68</sup> Safitri, Suprihatin, and Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” 45.

<sup>69</sup> Ibid 46

didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” sementara di Indonesia sendiri, berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan terkhususnya bagi yang beragama muslim dapat dilihat di KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 “ Bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut Undang - Undang yang berlaku”(Indonesia 1974), Dalam PERMA No. 20 Tahun 2019 No. 1118, 2019 pada Bab IV (Pelaksanaan Pencatatan Nikah) di Bagian Kesatu Umum yang dimuat dalam Pasal 9 ayat 1 “Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan” dan dijelaskan pula dalam KUHP dalam Pasal 100 “ bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, kecuali dengan akad pernikahan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang melangsungkan perkawinan tersebut”<sup>70</sup>

Dalam pandangan peneliti, penggunaan SPTJM nikah siri yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 sebagai pengganti akta nikah/buku nikah tersebut, dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat daripada banyaknya masalah seperti tidak terpenuhinya rukun-rukun serta syarat-syarat perkawinan yang sah, meningkatnya jumlah nikah siri yang kemudian akan berakibat dengan masalah-masalah yang timbul karena perkawinan tersebut, maraknya perkawinan sesama jenis, dsb. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> Eka Putra Pratama, Anindita Shifa Nanang, and Siska Lis Sulistiani, “DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016,” *MEDIASAS* 5, no. 2 (2022): 116.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” Oleh karena itu, kemudharatan yang timbul dari aturan tersebut harus dihilangkan terutama demi terpenuhinya Al-Maslahah Daruriyyah yakni kemaslahatan yang erat hubungannya dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok umat manusia yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan akal sehat<sup>71</sup>.

Analisis hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah siri, dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat daripada banyaknya maslahat. Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya SPTJM nikah siri tersebut tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan lebih banyak persoalan-persoalan seperti halnya ashabah nasab anak yang dilahirkan, kemudian akan berimplikasi juga kepada persoalan waris, serta dapat memicu maraknya perzinahan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, aturan tersebut juga tetap memiliki maslahat yang baik, seperti halnya jumlah nikah siri kini diketahui jumlahnya, anak yang dilahirkan dari nikah siri juga tetap mendapatkan hak-haknya terlepas dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, jika merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi “adh-dhoruru yuzalu” yang artinya kemudharatan harus dihilangkan dan

---

<sup>71</sup> Safitri, Suprihatin, and Lis Sulistiani, “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri,” 46–47.

kaidah lainnya yang berbunyi “dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih” yang berarti menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan, maka dari itu kemudahan yang timbul dari aturan tersebut lebih baik dihilangkan.<sup>72</sup>

Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yang menyatakan, bahwa "suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya". Artinya dasar hukum pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dihubungkan dengan qiyas, melainkan juga berdasarkan masalah mursalah, yakni dilihat dari segi kemaslahatan dan kerugiannya, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keharusan. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqosidus syar'inya<sup>73</sup>.

Akan tetapi, SPTJM dibenarkan dalam beberapa kondisi seperti dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sebagaimana konsep fikih, yaitu :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

---

<sup>72</sup> Ibid 47

<sup>73</sup> Rachmadi Usman, “MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI Indonesia,” *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 269.

“Kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”.

Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi darurat.

6) SPTJM dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid 256

Analisis UUP 1/1974 Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 terhadap SPTJM nikah siri, berindikasi tidak sejalan terutama dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP 1/1974.

Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap nikah siri tersebut tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan kapan nikah siri tersebut terjadi, melainkan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mengetahui kapan SPTJM nikah siri tersebut dibuat. Maka dari itu, SPTJM nikah siri tidak dapat dijadikan bukti autentik seperti halnya akta perkawinan/buku nikah. SPTJM nikah siri juga dinilai melemahkan lembaga lain seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam hal Isbat nikah, dan aturan ini juga dapat memicu pandangan masyarakat bahwasanya pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang dianggap penting.<sup>75</sup>

Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang - Undang No. 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “anak

---

<sup>75</sup> Ibid 47

sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut. Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, ayat (2) nya menyebutkan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut berarti bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang<sup>76</sup>.

#### 7) Fakta SPTJM

Di tahun 2014 kepemilikan akta kelahiran anak baru tercatat 31,25%. Sedangkan bagaimanapun keadaan perkawinan orang tua, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran. Itulah mengapa melalui PERMENDAGRI No. 9 tahun 2016, bagi keluarga yang di dalam KKnya sudah kawin namun tidak sanggup ketika diminta untuk memperlihatkan akta kawin/buku nikahnya, sedangkan dia sudah memiliki keturunan, maka kami (Dukcapil) akan meminta mereka untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Jika menggunakan surat tersebut, maka di dalam KKnya akan ditulis “Kawin belum tercatat”. Hal ini bertujuan , data-data pasangan yang di dalam

---

<sup>76</sup> Pratama, Nanang, and Sulistiani, “DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016,” 113.

KKnya tertulis “Kawin belum tercatat” sebagai bahan untuk kemudian di Itsbatkan<sup>77</sup> Ada banyak berbagai macam alasan terkait mengapa masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan perkawinanya, kurang pemahamnya masyarakat mengenai regulasi yang ada, malasnya masyarakat untuk mengurus administrasi,, finansial yang tidak mencukupi. Seperti salah satunya, Pertanyaan yang jelas adalah mengapa para pasangan memilih untuk tidak mendaftarkan perceraian dan pernikahan mereka. Dari hasil studi yang mengeksplorasi subjek ini di Indonesia yang telah dilakukan oleh relawan mengklaim bahwa pendaftaran akan bermanfaat bagi wanita yang dicerai. Misalnya, laporan tentang proyek pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang disponsori oleh AusAID di Cianjur, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa: “Sahnya atau tidaknya perkawinan dan perceraian akan memengaruhi hak waris anak, serta tanggung jawab hukum untuk perawatan keuangan mantan pasangan dan anak-anak dari pernikahan. Perceraian, seperti kematian pencari nafkah, seringkali menjadi titik kritis bagi keluarga hidup di tepi garis kemiskinan<sup>78</sup>.

#### 8) Pencatatan sipil dan hak-hak sipil

Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

---

<sup>77</sup> Ibid 45

<sup>78</sup> Pratama, Nanang, and Sulistiani, “DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016,” 118.

Peristiwa kelahiran harus memiliki bukti yang autentik, karena untuk membuktikan kebenaran identitas seseorang harus diakui secara hukum dan dapat dilihat dari identitas yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Akta adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat Negara yakni pejabat catatan sipil. Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Pada Pasal 43 ayat (1) tentang kedudukan anak.” Menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” Pada Pasal 43 ayat (2) “kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang - Undang Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci di dalam undang-undang peraturan lain<sup>79</sup>.

Adapun Tinjauan administrasi anak di luar Perkawinan guna memperoleh pengakuan secara hukum berupa akta kelahiran yaitu ditinjau dari Undang - Undang dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat (1) tentang warga negara dan penduduk, pasal 28B ayat (2) dan pasal 28D ayat (1) tentang hak asasi manusia. Undang-undang terbaru hasil revisi pada undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan yaitu diganti menjadi Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 yang mengalami perubahan di beberapa pasal yang ada pada undang

---

<sup>79</sup> Toni and Lili Wahyuni Ramadhan, “TINJAUAN ADMINISTRASI ANAK DILUAR PERKAWINAN GUNA MEMPEROLEH PENGAKUAN SECARA HUKUM BERUPA AKTA KELAHIRAN DI DESA PERBAUNGAN KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU,” *Edu Science* 5, no. 2 (2018): 2.

- undang sebelumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 9 Tahun 2016) Pada Pasal 1 ayat (18), Pada Pasal 1 ayat (19), Pada Pasal 1 ayat (20). Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang segera diurus. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Berikut ini adalah syarat untuk mengurus akta kelahiran: 1. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran 2. Nama dan identitas saksi kelahiran 3. Kartu keluarga orang Tua, kartu penduduk orang tua. 4. Kutipan akta nikah orang tua. Bagi anak di luar Perkawinan tidak diketahui keberadaan orang tuanya dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 di jelaskan; Pada Pasal 5 ayat (1) yaitu :“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah atau kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b (akta nikah atau kutipan akta perkawinan) tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut”. Dan bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran anak pihak dari dukcapil telah memberikan kemudahan dengan memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. (SPTJM)<sup>80</sup>.

Beberapa hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran anak disebabkan diantara-Nya dokumentasi arsip buku

---

<sup>80</sup> Ibid., 4.

perkawinan yang tidak dimiliki oleh orang tua dan juga berimbas kepada dokumen lainnya seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk yang tidak dimiliki. Juga beberapa permasalahan diantara-Nya pernikahan dini. Sehingga dapat disimpulkan dikarenakan dokumentasi yang tidak terpenuhi. Ada juga disebabkan dugaan pelayanan birokrasi yang cukup berbelit - belit.

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Konsep Masalah dalam Menimbang SPTJM**

Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Dalam kamus al-Muhith kata al-shalah lawan dari kata al fasad; memperbaiki sesuatu lawan dari merusaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa al-mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya. Al-maslahah juga dapat diartikan sebagai suatu yang mendatangkan manfaat, yang mencakup segala daya upaya dalam pencapaian sesuatu yang dipandang positif, atau sebaliknya yaitu segala daya upaya untuk menolak dan menghindari sesuatu yang dipandang negatif. Kata yang hampir sama maknanya dengan kata al-mashlahah adalah kata al-khair, al-naf'u, al-hasanah, sedangkan kata yang hampir sama dengan al mafsadah adalah al-syarr, al-dlarr, al-sayyi'ah. Alquran sendiri menggunakan kata Al-hasanah

untuk menunjuk pengertian al masalah, serta kata al-sayyi'ah untuk menunjuk al-mafsadah.

Sedangkan pengertian secara istilah, ulama fiqh memberikan beragam batasan terhadap masalah mursalah. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama usul sebagai berikut:

1. Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa, merumuskan definisi masalah mursalah sebagai berikut:

Apa-apa (maslahat) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad Al-Fuhul memberikan definisi:

Maslahat yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan: Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

4. Yusuf Hamid Al-'Alim memberikan rumusan: Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syarak' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

5. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas: Masalah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

6. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: Masalah mursalah ialah maslahat yang tidak ada dalil syarak' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

7. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal Al-Din di atas, yaitu: Masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya<sup>81</sup>.

Selanjutnya dari segi pemakaian katanya, Al maslahat menunjuk kepada dua pengertian, yaitu hakikat dan majaz. Secara hakikat, kata tersebut menunjukkan kepada pengertian manfaat dan guna itu sendiri. Sedangkan secara majaz menunjuk kepada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Jadi yang pertama menunjuk pada esensinya, yang kedua menunjuk kepada medianya<sup>82</sup>. Dalam menggunakan maslahat sebagai metode untuk menetapkan hukum baru terhadap tidak sah nikah siri atau tidak mempunyai kekuatan hukum, standar maslahat yang dipakai tidak termasuk maslahat mu'tabarah dan tidak bersifat daruri sehingga tidak bisa menjadi satu faktor penyebab adanya hukum perkawinan baru yang ditetapkan dengan cara tahsis dan tabyin. Untuk menggunakan metode maslahat dengan cara

---

<sup>81</sup> Mukhsin and Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 141–143.

<sup>82</sup> Ahmad Faruq, "PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERPSPEKTIF MASLAHAH AL-GHAZALI," *irtifaq* 3, no. 2 (2016): 12.

takhsis terhadap syarat dan rukun nikah, khusus umat Islam Indonesia perkawinannya harus dicatatkan dengan menambahkan sebagai rukun nikah, atau dengan cara tabyin dari kata i'lan yang berarti diumumkan menjadi dicatatkan dengan alasan menghindarkan mudarat dan lebih maslahat belum masuk pada maslahat mutabarah karena belum diakui oleh nas baik alquran maupun al-Hadis dan belum ada ijma'.

Bahkan bertentangan dengan ijma'ulama yang mengesakan nikah siri. Di sisi lain belum bersifat daruri karena bukan merupakan kebutuhan pokok dalam akad perkawinan, karena Realita perkawinan siri tidak otomatis dan serta-merta membawa mudarat dan tidak maslahat. Nikah siri menjadi praktik jamak atau lazim dan diterima masyarakat karena memang nikah siri adalah sah menurut ajaran agama<sup>83</sup>.

Menurut pandangan Al-Ghazali dalam al-Mustasyfā min 'Ilmi al-Ushul, al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Al-Syatibi, 1994:8-38) dan Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Masādir al-Tasyri' fi ma lā nas fih (al-Khalaf, 1887:50) dalam kriteria kemaslahatan itu dapat disimpulkan seperti berikut: 1. Masalahah harus sesuai dengan maqāsid al-syari'ah. 2. Masalahah harus sesuai dengan dalil-dalil kulli dan qat'i baik dari segi wurūd atau dalālah. 3. Masalahah haruslah sesuatu yang meyakinkan, didasarkan pada penelitian yang teliti dan cermat, sehingga tidak diragukan lagi untuk mendatangkan manfaat dan

---

<sup>83</sup> Syarifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syir'ah* 48, no. 2 (2014): 381.

menghindari mudarat. 4. Masalah yang dapat membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan.

Dapat ditegaskan bahwa menjadi tanggung jawab bagi semua pihak untuk menjaga maslahat serta menolak segala mafsadah yang tidak ada kepentingan di dunia dan akhirat. Sekiranya dilihat ada masalah, maka itu adalah tujuan syarak' yang telah tersedia ruang yang luas bagi pemikir dalam menentukan sesuatu hukum tertentu. Ini karena syarak' telah menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum yang dapat memenuhi keperluan dan Masalah manusia di setiap zaman dan tempat dengan penggunaan akal untuk menyelesaikan masalah manusia yang senantiasa berubah-ubah. Masalah yang menjadi tujuan syarak' yang terdapat di dalam perkara baru yang dihadapi oleh manusia itu, dapat dijadikan ukuran dan pertimbangan dalam menentukan hukum serta menguraikan hukum tersebut secara terperinci<sup>84</sup>.

Berangkat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa maslahat mursallah sebagai metode istinbat hukum sangat mempertimbangkan kebaikan atau manfaat, maka demikian pula maqashid Al-syariah merupakan kajian terhadap kebaikan dan manfaat yang merupakan tujuan syariat. Dengan demikian terdapat hubungan yang sangat erat antara maslahat mursallah dengan maqashid syariah. Kedua istilah ini Masalah mursallah sebagai metode istinbat hukum dan maqashid al-syariah sebagai aspek kajian usul Fiqh sama-sama berorientasi pada pencapaian kebaikan atau manfaat yang hendak diwujudkan dalam kehidupan manusia. Masalah

---

<sup>84</sup> Zulham Wahyudani, "KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH," *perundang-undangan dan ekonomi islam* 12, no. 1 (2020): 49.

muraslah sebagai sebuah metode istinbat sangat membutuhkan kajian maqashid Al-syariah. Hal ini disebabkan di dalam maqashid Al-syariah telah dilakukan kajian yang komprehensif mengenai manfaat dan kebaikan yang digali dari dalil-dalil nash yang terperinci. Sebagai contoh, dalam kajian maqashid Al-syariah telah dilakukan pemilihan mana Masalahah yang terkait dengan hak Allah dan Masalahah yang terkait hak hamba<sup>85</sup>.

Kemaslahatan dari publikasi tertulis dengan dokumentasi yang resmi termasuk dalam al-umūru dharūriyah yaitu pemeliharaan hak-hak suami istri dan hak-hak anak, seperti garis keturunan, nafkah dan lain sebagainya, dan penetapan semua itu di kala terjadi konflik dan pengingkaran, serta pemeliharaan hubungan suami istri dari terpaan ke ragu-raguan, kecurigaan dan prasangka buruk. Seluruh perkara ini (pemeliharaan akan semua perkara di atas) akan terwujud dengan persaksikan saksi-saksi, pemberitahuan umum tentang pernikahan, publikasinya melalui acara pesta dan walimah , serta acara-acara lain yang serupa, dalam bentuk yang lebih sempurna lagi mendapatkan sertifikasi dari pihak yang berwenang pada saat ini. Maka sudah menjadi kewajiban apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu sendiri. Hal itu sesuai dengan kaidah yang berbunyi "Suatu ketetapan fatwa (hukum) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan situasi". Kaidah ini menetapkan suatu prinsip bahwa pemerintah harus mempunyai kemampuan melihat kemaslahatan sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Karena pemerintah berperan untuk

---

<sup>85</sup> Mukhsin and Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, 154–155.

melindungi agama serta mengatur urusan keduniaan. Dengan demikian, secara sederhana kemaslahatan dalam pencatatan pernikahan dapat dinyatakan sebagai meraih semua kebaikan untuk manusia yang diatur oleh pemerintah dengan berdasarkan kemaslahatan serta mencegah semua keburukan yang sesuai dengan syariah. Landasan metodologi secara Al-maslahat Al-mursalaat, menjadikan pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari<sup>86</sup>.

Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat. Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan. Solusi ini merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menekan dampak buruk akibat pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan, sehingga nikah siri dapat tercegah. Selain itu, tindakan preventif dapat juga dilakukan dengan menemukan dan menciptakan hukum baru yang mencegah terjadinya nikah siri

---

<sup>86</sup> Wahyudani, "KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH," 53–54.

serta dapat mewujudkan kemaslahatan bagi istri, anak, dan harta kekayaan perkawinan<sup>87</sup>.

Pertimbangan kemaslahatan yang perlu diperhatikan adalah asas kuliah alkhamseh, yaitu menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Khusus mengenai nikah siri, pertimbangan kemaslahatan yang perlu dijaga adalah agama, keturunan, dan harta, karena nikah siri berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini. Tindakan kuratif dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengusahakan agar suatu pernikahan yang dinyatakan sah dalam arti memenuhi ketentuan agama, ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sekaligus memerintahkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya dalam buku register pernikahan. Dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut seseorang dapat menerima kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA meskipun pernikahan itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Namun, sebelum KUA diperintahkan untuk mencatat pernikahan yang belum dicatatkan berdasar penetapan Pengadilan Agama, pelaku kawin siri perlu dikenai sanksi hukuman terlebih dahulu karena telah melanggar hukum pencatatan perkawinan.<sup>88</sup>

Adapun Masalah SPTJM salah satunya bertujuan untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Tidak adanya bukti Akta Nikah ataupun kutipan akta perkawinan serta status hubungan yang tidak jelas dalam

---

<sup>87</sup> Masruah, "PEMBAHARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI'AH," *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013): 247.

<sup>88</sup> *Ibid* 248

Kartu Keluarga yang dapat mengisyaratkan sebagai suami istri membuat akta kelahiran anak hanya dapat mencantumkan nama sang Ibunya saja<sup>89</sup>

## 2. Konsep Mudarat dalam Menimbang SPTJM

Istri dan anak dari nikah siri tidak dapat menuntut hak-haknya melalui pengadilan apabila terjadi perceraian. Baik hak nafkah, tempat tinggal, warisan dan gono gini dari suaminya. Adapun hak anak, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia tidak bisa menuntut hak nasab, nafkah, hak waris, pemeliharaan dan pendidikan atas harta peninggalan bapaknya.

Bahkan Dampak Nikah Siri adalah Berselingkuh menjadi hal yang wajar, Banyaknya timbul poligami yang terselubung, Pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan sangat dirugikan, sehingga timbullah penyesalan, hawa nafsu selama ini menggebu-gebu menjadi hilang, dan pikiran jernih justru mendatangi mereka. Karena akibatnya kebanyakan suami lari dari tanggung jawab . Karena pihak istri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau sebaliknya pihak suami sewaktu-waktu dapat berpoligami tanpa izin istri pertama. Suami bahkan dapat mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil nikah siri tersebut. Sedangkan istri tidak mempunyai bukti-bukti yang berkekuatan hukum untuk melawan di pengadilan.

Adapun dampak nikah siri terhadap pernikahan poligami berdasarkan fakta di lapangan adalah negatif karena pelaku suami lebih suka mengabaikan aturan

---

<sup>89</sup> Pratama, Nanang, and Sulistiani, "DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016."119.

daripada mematuhi karena alasan hukum dan faktor non-hukum seperti agama, ekonomi, sosial dan psikologi. Akhirnya melekatkan stigma negatif pada suami dan istri kedua seperti dipahami bahwa istri pertama dan anak-anaknya yang dianggap sah karena mereka dicatat secara hukum sementara yang lain tidak sah karena tidak dicatat<sup>90</sup>.

Adapun akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan yakni tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sangat berdampak buruk karena merugikan istri sebagai kaum perempuan pada umumnya, serta anak keturunan yang dilahirkan baik secara hukum maupun sosial kehidupan dimasa yang akan datang.

Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan secara sah menurut hukum perkawinan nasional mengakibatkan akibat hukum lain bagi si anak. Sulitnya anak memperoleh haknya atas ayahnya dan nasabnya yang hanya mengikuti nasab ibunya. Sebagaimana ketentuan dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 di dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewarisi, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah hanya saja perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai yang menurunkannya. Sedangkan

---

<sup>90</sup> Wahyudani, “KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH,” 54–55.

dalam hukum perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah dikenal dengan anak alam, anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya<sup>91</sup>.e

Terkadang, laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah tanpa mengesahkan pernikahan itu secara tertulis (sesuai dengan hukum negara yang berlaku, red.) Kemudian, salah satu dari keduanya mengingkari pernikahan itu, dan pasangannya tidak dapat membuktikan adanya pernikahan itu di hadapan hukum (pengadilan). Terkadang pula, ada pihak yang mengklaim atas sebuah pernikahan palsu dengan tujuan tertentu; sebagai bentuk ancaman ataupun sekadar untuk mencari sensasi, dan tujuan-tujuan yang lain. Hal ini tidak lain karena pengakuan merupakan sesuatu yang sangat mudah, terlebih aturan agama yang memperbolehkan kesaksian atas pernikahan dengan hanya sebatas mendengar. Dan pengakuan atas pernikahan hendaknya dinyatakan secara tertulis sehingga jika ia sah, maka ia hanya akan berlaku sekali, bukan berulang kali<sup>92</sup>.

Segala bentuk pengakuan palsu atas pernikahan tidak akan terjadi apabila hal itu ditegaskan dalam berkas atau surat resmi, sebagaimana halnya yang dilakukan dalam akad gadai dan wakaf yang keduanya tidak lebih penting daripada pernikahan. Akan tetapi, SPTJM dibenarkan dalam beberapa kondisi seperti dalam ranah hajiyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sebagaimana konsep fikih, yaitu :

---

<sup>91</sup> Pratama, Nanang, and Sulistiani, "DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016," 113–114.

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: cakrawala, 2008), 287.

## الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

“Kondisi hajat bisa menempati posisi dharurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”.

Umum dalam arti ia memang diperlukan oleh seluruh orang di dunia atau mayoritas mereka. Dan khusus dalam arti ia diperlukan oleh penduduk negeri tertentu atau oleh orang-orang dalam profesi tertentu, dan semisalnya. Khusus di sini bukan berarti hajat tersebut hanya diperlukan oleh individu tertentu, karena hajat individu tidak bisa menempati posisi darurat.

### 3. Perbandingan Masalah dan mudarat

Pemakaian SPTJM sebagai pengganti akta nikah berlaku sebagai opsi dalam kondisi khusus Bukan menyejajarkan atau meresmikan sesuatu perkawinan, DUKCAPIL cuma mencatatkan peristiwa yang tampak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang terdapat ialah peranan pencatatan perkawinan. Ada pula kebijaksanaan itu adalah kemaslahatan yang berpotensi melambatkan Nilai perkawinan Siri, melindungi hak istri dan anak<sup>93</sup>. Sedangkan mudarat dari perkawinan yang tidak dicatatkan yakni tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sangat berdampak buruk karena merugikan istri sebagai kaum perempuan pada

---

<sup>93</sup> NIHAYATUL, “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo,” 72.

umumnya, serta anak keturunan yang dilahirkan baik secara hukum maupun sosial kehidupan dimasa yang akan datang.

Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat atau tidak dicatatkan secara sah menurut hukum perkawinan nasional mengakibatkan akibat hukum lain bagi si anak. Sulitnya anak memperoleh haknya atas ayahnya dan nasabnya yang hanya mengikuti nasab ibunya.

#### 4. Contoh kasus dan Fakta Mudaratnya

1. Polemik permasalahan pencatatan pernikahan karena berlakunya SPTJM ini diawali dengan warga yang hendak mendaftarkan pernikahannya di KUA. Pada saat penyerahan berkas pernikahan, petugas KUA menemukan fakta bahwa di KTP warga tersebut tertulis status “Kawin” sehingga petugas KUA menganggap ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, petugas KUA menganggap bahwa warga tersebut pernah menikah dan telah bercerai hidup atau telah bercerai mati, dengan demikian petugas KUA meminta bukti penetapan surat cerai atau akta cerai dari Pengadilan Agama. Kemungkinan kedua, petugas KUA menganggap bahwa warga tersebut melakukan pernikahan untuk kedua kalinya/ketiga yang disebut dengan poligami, dengan demikian petugas KUA memerintahkan untuk warga tersebut menunjukkan bukti dari pengadilan berupa surat penetapan dalam hal perizinan poligami.

Berdasarkan ringkasan tadi, dipahami bahwa apa yang dipinta oleh petugas KUA ini telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yakni Pasal 4 Permendagri No. 20 Tahun 2019. Tetapi, ditemukan bahwa dalam Kartu Keluarga warga tersebut tertulis dengan “Kawin Belum Tercatat”. Dari sinilah yang kemudian menimbulkan kerancuan dan keruwetan administrasi pencatatan perkawinan, dimana pasangan dari masyarakat setempat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta hendak mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA, ternyata sudah mempunyai Kartu Keluarga dan KTP mereka sudah berstatus kawin, yang setelah ditelusuri ternyata mereka telah mencatatkan perkawinan di DUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM kebenaran sebagai suami dan istri, hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak mereka. Jika melihat kasus tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya ditinjau dari segi administratif, status perkawinan mereka adalah resmi atau legal, dibuktikan dengan adanya status “Kawin” di KTP dan penyatuan nama mereka di Kartu Keluarga. Akan tetapi, pernyataan “Kawin Belum Tercatat” di dalam Kartu Keluarga tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga berdasarkan alasan inilah mereka mengajukan pendaftaran nikah di KUA ditujukan untuk supaya mendapatkan buku nikah yang memiliki kekuatan hukum. Namun, pernyataan di dalam Kartu Keluarga “Kawin Belum Tercatat” yang demikian menjadi sebuah penghambat bagi pelaksanaan pencatatan nikah yang merupakan kompetensi dari KUA<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup> Salsa Devi Sisti Alifianti and Amelia Nurul Izzah, ““Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016,” *Ma'mal* 4, no. 1 (2023): 74–75.

Menurut hakim pengadilan agama kab. Madiun, dapat diambil beberapa poin penting terkait dengan pandangan beliau tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah, kebijakan SPTJM tidak dapat dijadikan solusi atau terobosan hukum bagi pasangan nikah siri untuk memperoleh kartu keluarga karena tidak menjamin status hukum dan akibat hukum dari perkawinan. Berbeda dengan isbat nikah yang sudah pasti diakui dan dijamin oleh negara.

Meskipun pembuat SPTJM nantinya tetap dapat mengajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama, namun belum tentu isbat nikahnya dikabulkan, karena bisa saja perkawinannya tidak sah menurut agama berdasarkan pembuktian di persidangan. Sehingga kebijakan seperti ini seharusnya dikembalikan ke awal, kepada kebijakan sebelumnya yang sudah tepat dan sesuai dengan syariat agama.

Selain itu Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga cepat atau lambat akan membuat masyarakat menjauh dari prinsip-prinsip agama tentang perkawinan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini karena Penggunaan SPTJM berbeda dengan isbat nikah yang akan memastikan terlebih dahulu pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan pasangan nikah siri telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Penggunaan SPTJM memang bertujuan baik untuk efektivitas, efisiensi dan memudahkan administrasi kependudukan, namun jangan sampai dengan alasan tersebut membuat

masyarakat hanya memperhatikan masalah administrasi dan tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan<sup>95</sup>.

2. Informan mengungkapkan kalau buat membuat SPTJM cukup rumit Beliau merasa kalau pembuatan SPTJM serupa semacam konferensi di Pengadilan Agama, banyak ketentuan yang mesti disertakan serta pula wajib membawa dua orang bukti. Walaupun dengan SPTJM telah bisa membuat KK akan tapi menurutnya status perkawinan konsisten ditulis menikah tidak terdaftar Beliau rasa ini kurang memberikan kejelasan sebab SPTJM cuma bisa dipakai buat kebutuhan KK serta akta selebihnya tidak bisa. Sering kali beliau pula pusing degan Banyaknya kondisi yang mesti di buat. Beliau pula bimbang dengan status menikah belum terdaftar yang terdapat di KK yang beliau buat. Beliau beranggapan saat telah membuat KK sehingga statusnya akan jadi kawin, sebaliknya informasi yang beliau dapat status perkawinan di KTP sendiri cuma menikah serta belum menikah.

Informan berterus terang kalau banyak permasalahan yang beliau hadapi dengan status menikah belum terdaftar Menurutnya keadaan yang teramat penting susah untuk memperoleh dukungan dari negara mengurus sekolah anak pula tidak mampu mengurus keadaan lain yang bersifat administratif pun susah<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Sari, "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah," 70.

<sup>96</sup> Rizki Wardati, "PASANGAN NIKAH SIRI TERKAIT PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN" (UIN Antasari Banjarmasin, 2022), 45.

3. Informan mengartikan kalau beliau membuat KK di DUKCAPIL untuk memperoleh kejelasan terkait status administrasi kependudukan. Tujuannya saat terdapat dukungan dari negara beliau serta suami jadi satu kesatuan dalam suatu keluarga dengan KK yang dibuat. Beliau mengartikan kalau status perkawinannya ialah menikah di bawah tangan ataupun tidak dicatat. Sebabnya saat menikah pada ketika itu pihak keluarga hendak menikahkannya dengan cepat beserta suami. Menurutnya untuk mengurus KK terbilang tidak amat susah Dengan menyertakan arsip yang diminta semacam fotokopi KTP pasangan, fotokopi KTP bukti serta yang penting ialah SPTJM sebab perkawinannya tidak tercatat.<sup>97</sup>

Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurus secara isbat nikah. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan diharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan isbat perkawinan. Disarankan kepada

---

<sup>97</sup> Ibid 46

Pemerintah agar dalam Menyusun regulasi yang berkaitan dengan antar lembaga supaya memiliki sinergisitas dalam menyusunnya<sup>98</sup>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu :

1). Hal yang melatar belakangi Permendagri No. 9 tahun 2016 adalah ketika Menteri Dalam Negara mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh gubernur serta bupati atau Walikota yang menekankan kalau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sudah memutuskan sasaran serta mengidentifikasi dua prioritas untuk pejabat pencatatan sipil, maka dari itu SPTJM ini berperan guna mengakomodir masyarakat dalam memperoleh akta kependudukan semacam pembuatan akta kelahiran anak yang asal usulnya tidak diketahui. Serta dapat dijadikan selaku ketentuan guna membuat Kartu Keluarga. Adapun prosedur dari SPTJM yaitu “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan

---

<sup>98</sup> Fadli, “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI Indonesia” 4, no. 1 (2021): 90.

tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.<sup>99</sup> Sedangkan Pasal 4 ayat (2) “Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri”.

2). SPTJM dalam perspektif Hukum Islam yaitu dibenarkan, akan tetapi dalam ranah hajiyyat saja yaitu demi kepentingan nasab dan mendapatkan hak anak. Sebagaimana konsep fikih ,yaitu :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة , “kondisi hajat bisa menempati posisi darurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”. Sedangkan dalam perspektif undang – undang No. 1 tahun 1974 tidak membenarkan nikah di bawah tangan yakni pernikahan yang tidak tercatat, karena bertentangan dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPTJM nikah siri juga dinilai melemahkan lembaga lain seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam hal Isbat nikah, dan aturan ini juga dapat memicu pandangan masyarakat bahwasanya pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang dianggap penting.

---

<sup>99</sup> PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Pasal 1 Nomor 19

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran dari peneliti adalah bagi pasangan suami istri yang telah kawin dengan menggunakan SPTJM, maka selesaikan segera administrasi di DUKCAPIL, seperti KK dan Akta kelahiran anak. Serta, lakukanlah segera isbat nikah agar terciptanya hak – hak istri dan anak terutama jika nantinya terjadi perceraian. Dan bagi calon pasangan suami istri yang hendak melakukan pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan SPTJM, maka hendaklah berpikir ulang dan membatalkan rencana tersebut, agar tidak menimbulkan kemudharatan seperti, tidak terpenuhinya rukun-rukun serta syarat-syarat perkawinan yang sah, meningkatnya jumlah nikah siri yang kemudian akan berakibat dengan masalah-masalah yang timbul karena perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Faisar, and Watni Marpaung. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Bintarawati, Fenny, Sri iin hartini, and Musthafa. *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Dliyaul Haq, Muhammad. “Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan.” *77*. UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Fadli. “IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI Indonesia” 4, no. 1 (2021).
- Faruq, Ahmad. “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERPSPEKTIF MASLAHAH AL-GHAZALI.” *irtifaq* 3, no. 2 (2016).
- Hidayat, Rofik Samsul. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 06, no. 1 (2022): 2409–2415.
- Jafar, Dede wahidin. “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.” UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif (Sumber Elektronik)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Lubis, Sulhanuddin. “Implikasi Nikah Di Bawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Manurung, Agus, and Lusya Sulastri. “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–332.
- Masruah. “PEMBARUAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARI’AH.” *Al-Tahrir* 13, no. 2 (2013).
- Muhammad Faisal Hendriawan, Elfirda Ade Putri, and Oti Handayani. “Analisis Legal Standing Penerbitan Surat Keterangan Nikah Oleh Kepala Desa Pada Pernikahan Siri Di Desa Banjarsari Bekasi.” *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 246–258.
- Mukhsin, and Nyak Umar. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- NIHAYATUL, WAFIROH. “Analisis Masalah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Di DISDUKCAPIL Kab.Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2022.
- Pratama, Eka Putra, Anindita Shifa Nanang, and Siska Lis Sulistiani. “DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016.” *MEDIASAS* 5, no. 2 (2022).

- Pratiwi, Ainaya Chindy. “Kepastian Hukum Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera, 2022.
- Putri Riskiyah, Septi. “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran.” UIN Sunan Ampel, 2019.
- Raafilia Khairunnisa, and Ramdan Fawzi. “Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 33–38.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rohidin, Dr. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: cakrawala, 2008.
- Safitri, Nurul Asri, Titin Suprihatin, and Siska Lis Sulistiani. “Analisis UUP 1/1974 Dan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Penggunaan SPTJM Nikah Siri.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022).
- Sari, Novita Indah. “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah.” UIN Sunan Ampel, 2022.
- Sisti Alifianti, Salsa Devi, and Amelia Nurul Izzah. ““Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016.” *Ma’mal* 4, no. 1 (2023).
- Suhartono, Slamet. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” *Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Toni, and Lili Wahyuni Ramadhan. “TINJAUAN ADMINISTRASI ANAK DILUAR PERKAWINAN GUNA MEMPEROLEH PENGAKUAN SECARA HUKUM BERUPA AKTA KELAHIRAN DI DESA PERBAUNGAN KECAMATAN BILAH HULU KABUPATEN LABUHANBATU.” *Edu Science* 5, no. 2 (2018).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta Timur: sinar grafika, 2019.
- . “MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI Indonesia.” *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017).
- Wahyudani, Zulham. “KEABSAHAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH.” *perundang-undangan dan ekonomi islam* 12, no. 1 (2020).
- Wardati, Rizki. “PASANGAN NIKAH SIRI TERKAIT PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN.” UIN Antasari Banjarmasin, 2022.
- Zanuddin Ali, Prof. Dr. H. *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2022.
- Zuhri, Syarifudin. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Syir’ah* 48, no. 2 (2014).